

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP
PRAKTIK HUTANG PIUTANG PADA TABUNGAN BERSAMA
(Studi Kasus di Kecamatan Punggelan, Kabupaten Banjarnegara)**



SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri
Purwokerto untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H)**

Oleh:

FEBI ASTRIYANI

NIM. 1817301056

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO
2022**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya:

Nama : Febi Astriyani
NIM : 1817301056
Jenjang : S-1
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi yang berjudul **“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Hutang Piutang Pada Tabungan Bersama (Studi Kasus di Kecamatan Punggelan, Kabupaten Banjarnegara)”** ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya sendiri, bukan dibuatkan orang lain, bukan saduran, juga bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya yang dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Purwokerto, 20 Oktober 2022

Saya yang menyatakan,



Febi Astriyani
NIM. 1817301056



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636653


PENGESAHAN

Skripsi berjudul:


Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Hutang Piutang Pada Tabungan Bersama (Studi Kasus di Kecamatan Punggelan Kabupaten Banjarnegara)

Yang disusun oleh **Febi Astriyani (NIM. 1817301056)** Program Studi **Hukum Ekonomi Syariah**, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **18 November 2022** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I


Dr. H. Supani, M.A.
NIP. 19700705 200312 1 001


Sekretaris Sidang/ Penguji II


Hasanudin, M.Sy.
NIP. 19850115 201903 1 008

Pembimbing/ Penguji III


Dr. H. Achmad Siddiq., M.H.I., M.H.,
NIP. 19750720 200501 1 003

Purwokerto, 25 November 2022


Dekan Fakultas Syari'ah

Dr. Supani, S.Ag, M.A.
NIP. 19700705 200312 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 20 Oktober 2022

Hal : Pengajuan Munaqosyah Skripsi Sdri. Febi Astriyani
Lampiran : 4 Eksemplar

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri
Di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa:

Nama : Febi Astriyani
NIM : 1817301056
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah
Judul : TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH
TERHADAP PRAKTIK HUTANG PIUTANG
PADA TABUNGAN BERSAMA (Studi Kasus
di Kecamatan Punggelan, Kabupaten Banjarnegara)

Skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk diajukan dalam sidang munaqasyah dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.).

Demikian atas perhatiannya, saya mengucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Pembimbing,



Dr. H. Achmad Siddiq, M.H.I., M.H
NIP.19750720 200501 1 003

MOTTO

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

“Maka, sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan, sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan.”

(QS. Al-Insyirah: 5-6)




PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah dengan penuh rasa syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Dengan segala ketulusan, skripsi ini saya persembahkan sebagai tanda bukti, hormat dan rasa terimakasih yang tak terhingga kepada:

“Bapak Darsono dan Ibu Kadminah”

Selaku orang tua tercinta yang selalu mendoakan, memberi cinta, kasih sayang, semangat dan dukungan penuh kepada penulis selama menempuh proses perkuliahan, sehingga terselesaikannya proses penyusunan skripsi ini.



**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PRAKTIK
HUTANG PIUTANG PADA TABUNGAN BERSAMA
(Studi Kasus di Kecamatan Punggelan, Kabupaten Banjarnegara)**

ABSTRAK
Febi Astriyani
NIM. 1817301056

**Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Prof.
K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto**

Manusia memiliki berbagai upaya guna memenuhi kebutuhan hidupnya, diantaranya yaitu melalui transaksi seperti tabungan dan hutang piutang. Di Kecamatan Punggelan, Kabupaten Banjarnegara tepatnya di Desa Karang Sari, Desa Punggelan dan Desa Jembangan terdapat program tabungan bersama. Yakni suatu program tabungan yang didalamnya menerapkan praktik hutang piutang sebagai sistem pengelolaan dana. Yang mana dalam praktiknya terdapat tambahan bunga disetiap pengembalian serta terdapat denda keterlambatan yang nantinya akan dibagikan secara merata kepada seluruh anggota tabungan sebagai bentuk keuntungan yang diperoleh. Istilahnya anggota tabungan bersama menabung dan mendapatkan keuntungan secara bersamaan dalam jangka waktu satu tahun.

Penelitian ini berfokus pada pandangan hukum ekonomi syariah terhadap praktik hutang piutang pada tabungan bersama di Kecamatan Punggelan, Kabupaten Banjarnegara. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan (*field research*), dengan menggunakan pendekatan penelitian deskriptif analisis. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer berupa salinan hasil wawancara dan sumber data sekunder berupa buku, jurnal, artikel serta tulisan-tulisan yang berhubungan dengan praktik hutang piutang. Sedangkan metode analisis data yang digunakan adalah metode induktif.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa praktik hutang piutang pada tabungan bersama di Kecamatan Punggelan, Kabupaten Banjarnegara menurut Hukum Ekonomi Syariah tidak diperbolehkan. Hal itu dikarenakan terdapat syarat-syarat dalam mekanisme akad *qard* yang tidak terpenuhi, yakni adanya tambahan bunga dan denda keterlambatan yang disyaratkan dalam pengembalian pinjaman. Sehingga penerapan model atau akad *qard* dalam pengelolaan dana tabungan bersama ini dilaksanakan sebagai bisnis, dimana semakin banyak orang yang berhutang, semakin banyak tambahan bunga dan denda keterlambatan, maka semakin banyak keuntungan yang didapat. Karena pada praktiknya yang berujung pada keuntungan, maka dapat disimpulkan bahwa praktik hutang piutang pada tabungan bersama ini dikategorikan dalam bentuk riba yang dilarang.

Kata Kunci: Hutang Piutang, Tabungan Bersama, Hukum Ekonomi Syariah.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi bahasa Arab yang digunakan dalam menyusun skripsi ini telah sesuai dengan Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R. I. Nomor: 158/1987 dan Nomor: 054/3b/U/1987 tanggal 10 September 1987 tentang pedoman transliterasi Arab-Latin.

A. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša	Š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥ	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Ze (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Šad	Š	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad'	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa'	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa'	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)

ع	'Ain	... ' ...	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'El
م	Mim	M	'Em
ن	Nun	N	'En
و	Waw	W	W
هـ	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y'	Ye

B. Vokal Pendek

1. Vokal tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, jika di transliterasi ialah sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
َ	Fathah	A	A
ِ	Kasrah	I	I
ُ	Dammah	U	U

2. Vokal rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasi gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
ـَ ي	Fathah dan ya	Ai	a dan i
ـُ و	Fathah dan wawu	Au	a dan u

C. Vokal Panjang

Vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu sebagai berikut:

Tanda dan Huruf	Nama	Huruf Dan Tanda	Nama
ـَ ا	Fathah dan alif	\bar{A}	a dan garis di atas
ـِ ي	Kasrah dan ya	\bar{I}	i dan garis di atas
ـُ و	Dammah dan wawu	\bar{U}	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ *qāla*

D. Ta Marbūṭah

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua:

1. *Ta Marbūṭah* hidup

Ta marbūṭah yang hidup atau mendapatkan harakat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah /t/.

2. *Ta Marbūṭah* mati

Ta marbūṭah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah h.

مرّة	Ditulis	<i>Marrah</i>
------	---------	---------------

E. Kata Sandang Alif + Lam

Kata sandang dalam sistem penulisan bahasa Arab ditunjukkan dengan huruf ال, tetapi dalam transliterasinya kata sandang itu dibagi menjadi dua bagian, yaitu antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

1. Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

الرِّبَا	Ditulis	<i>ar-Ribā</i>
----------	---------	----------------

2. Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

الْقَرْض	Ditulis	<i>al-Qarḍ</i>
----------	---------	----------------



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah *rabbi* *'alamīn*, segala puji syukur bagi Allah SWT atas segala pertolongan, rahmat dan karunia-Nya. Skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Hutang Piutang Pada Tabungan Bersama (Studi Kasus di Kecamatan Punggelan Kabupaten Banjarnegara)” dapat terselesaikan dengan baik dan lancar. Shalawat dan salam tak lupa penulis haturkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman.

Skripsi ini disusun dalam rangka untuk memenuhi salah satu syarat dalam mencapai gelar Sarjana Hukum di Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto. Dalam proses penyusunan skripsi ini, tentunya tidak lepas dari peran semua orang yang telah memberikan doa, bimbingan, motivasi, arahan serta dukungan penuh kepada penulis. Dengan demikian, dengan penuh ketulusan dan kerendahan hati, penulis ucapkan terimakasih yang begitu dalam kepada:

1. Prof. Dr. K.H. Mohammad Roqib, M. Ag., Rektor Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Dr. H. Supani, S.Ag., M.A., Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Dr. Marwadi, M. Ag., Wakil Dekan I Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
4. Dr. Hj. Nita Triana, M.Si., Wakil Dekan II Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

5. Haryanto, S.H.I., M. Hum., M.Pd., Wakil Dekan III Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
6. Agus Sunaryo, S.H.I., M.S.I., Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
7. Sugeng Riyadi, S.E., M.S.I., Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
8. Hasanudin, B.Sc., M.Sy., Koordinator Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
9. Dr. H. Achmad Siddiq, M.H.I., M.H., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang sangat baik dan bijaksana. Terimakasih atas bimbingan, arahan, semangat dan motivasinya, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
10. Segenap Dosen dan Staff Karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
11. Kedua orang tua penulis, Bapak Darsono dan Ibu Kadminah, kakak-kakak penulis Mas Jamil, Mas Jarno, Mbak Khusnul Khotimah dan Mbak Sulastri, keponakan-keponakan penulis serta keluarga besar lainnya yang senantiasa selalu memberikan semangat, cinta, dan kasih sayang serta dukungan dan doa untuk kesuksesan penulis.
12. Pengasuh Pondok Pesantren Anwaarul Hidayah, Abah Kyai Muslimin Samani beserta keluarga yang sudah mengasuh, mendoakan dan membimbing penulis serta memberikan dukungan penuh selama proses perkuliahan sampai terselesaikannya skripsi ini.

13. Siti Azimatun, Kholiyah dan Syifa Khulyatun Afifah selaku sahabat sekaligus saudara yang selalu mendukung dan kebersamai penulis dari masa Aliyah hingga lulus kuliah.
14. Teman-teman Pondok Pesantren Anwaarul Hidayah, terkhusus kamar 3, Gilza Putri, Evi Setyowati, Nailatul M, Barokatul M, Siti Nur Fikri, Anis Hidayah, Intaza Khoerotunnisa, Citra Fatimatuz Zahro, Istighosah, Rozanatul M dan teman-teman lainnya yang selalu memberikan keceriaan, motivasi, dukungan, doa dan selalu kebersamai hari-hari penulis.
15. Teman-teman seperjuangan kelas Hukum Ekonomi Syariah B 2018, terkhusus Lulu Apriana Salma, Alfiatul Khoeriyah, Diah Sulistiani, Widya Kusumastuti, Rizal Azis Setiawan, Mudiati Prihassetya P, Emi Nur Faizah, Puspita Dewi Ratih dan Miftahuddin Baihaqi yang selalu mensupport dan selalu kebersamai penulis selama proses perkuliahan hingga terselesaikannya skripsi ini.
16. Sedulur Kopma Satria Manunggal Purwokerto, rekan-rekanita PKPT IPNU-IPPNU UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto dan teman-teman KKN-49 Desa Sumberejo yang sudah memberikan banyak kenangan dan pengalaman berharga selama proses perkuliahan.
17. Warga dan pihak Pemdes Desa Karang Sari, Desa Punggelan, dan Desa Jembatan yang telah bersedia memberikan izin dan banyak membantu penulis selama proses penelitian.
18. Semua pihak yang telah membantu dalam proses penyusunan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu.
19. Dan terakhir untuk diriku sendiri, terimakasih sudah kuat bertahan dan berjuang sampai dititik ini. *And finally, i got it!*

Tiada hal lain yang dapat penulis berikan, selain menyampaikan banyak-banyak terimakasih dan doa terbaik, semoga segala hal baik menyertai dan semoga Allah SWT akan membalas semua kebaikan-kebaikan dengan yang berlipatganda.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan guna kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca. *Amīn*
Yā Rabbal'ālamīn.

Purwokerto, 20 Oktober 2022

Penulis,



Febi Astriyani
NIM. 1817301056



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PENGESAHAN.....	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN.....	vi
ABSTRAK	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	viii
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xvi
DAFTAR SINGKATAN.....	xix
DAFTAR TABEL	xx
DAFTAR LAMPIRAN	xxi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Definisi Operasional	7
C. Rumusan Masalah.....	8
D. Tujuan Penelitian	8
E. Manfaat Penelitian	8
F. Kajian Pustaka	9
G. Kerangka Teoritik.....	15
H. Sistematika Pembahasan.....	16

BAB II	LANDASAN TEORI HUTANG PIUTANG, TABUNGAN DAN RIBA DALAM ISLAM	18
A.	Hutang Piutang (<i>Qard</i>)	18
1.	Pengertian Hutang Piutang (<i>Qard</i>).....	18
2.	Dasar Hukum Hutang Piutang (<i>Qard</i>).....	21
3.	Rukun dan Syarat Hutang Piutang (<i>Qard</i>)	23
4.	Batas Waktu Hutang Piutang (<i>Qard</i>)	26
5.	Berakhirnya Hutang Piutang (<i>Qard</i>).....	27
B.	Tabungan	28
1.	Pengertian Tabungan.....	28
2.	Akad Dalam Tabungan	29
3.	Jenis-jenis Tabungan.....	31
C.	Riba	32
1.	Pengertian Riba.....	32
2.	Larangan Riba.....	33
3.	Macam-macam Riba	35
4.	Pendapat Ulama Tentang Larangan Bunga.....	37
BAB III	METODE PENELITIAN	39
A.	Jenis Penelitian	39
B.	Pendekatan Penelitian	40
C.	Subjek Penelitian dan Objek Penelitian.....	40
D.	Lokasi Penelitian	41
E.	Sumber Data	41

	F. Metode Pengumpulan Data.....	44
	G. Teknik Analisis Data	47
BAB IV	ANALISIS TINJAUAN HUKUM EKONMI SYARIAH TERHADAP PRAKTIK HUTANG PIUTANG PADA TABUNGAN BERSAMA.....	49
	A. Gambaran Umum Kecamatan Punggelan, Kabupaten Banjarnegara	49
	B. Pelaksanaan Praktik Hutang Piutang Pada Tabungan Bersama di Kecamatan Punggelan, Kabupaten Banjarnegara	56
	C. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Hutang Piutang Pada Tabungan Bersama di Kecamatan Punggelan, Kabupaten Banjarnegara.....	65
BAB V	PENUTUP.....	73
	A. Kesimpulan	73
	B. Saran	75
DAFTAR PUSTAKA		
LAMPIRAN-LAMPIRAN		
DAFTAR RIWAYAT HIDUP		

DAFTAR SINGKATAN

S.H.	: Sarjana Hukum
HES	: Hukum Ekonomi Syariah
UIN	: Universitas Islam Negeri
SWT	: <i>Subhānahuwata'ālā</i>
SAW	: <i>Salallāhu'alaihiwasallama</i>
KUHPer	: Kitab Undang-undang Hukum Perdata
KHES	: Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah
Hlm	: Halaman
No.	: Nomor
Dll	: Dan lain-lain
QS	: al-Qur'an Surat
HR	: Hadits Riwayat
DSN	: Dewan Syariah Nasional
MUI	: Majelis Ulama Indonesia
UU	: Undang-Undang
Https	: <i>Hypertext Transfer Protocol Secure</i>
ATM	: Anjungan Tunai Mandiri

DAFTAR TABEL

Tabel 1	: Tinjauan Pustaka
Tabel 2	: Perbedaan Tabungan Wadiah dan Tabungan Mudharabah
Tabel 3	: Batas Wilayah Kecamatan Punggelan
Tabel 4	: Batas Wilayah Desa Karangsari
Tabel 5	: Batas Wilayah Desa Punggelan
Tabel 6	: Batas Wilayah Desa Jembangan
Tabel 7	: Daftar Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin
Tabel 8	: Daftar Jumlah Penduduk Menurut Golongan Umur
Tabel 9	: Daftar Narasumber Desa Karangsari
Tabel 10	: Daftar Narasumber Desa Punggelan
Tabel 11	: Daftar Narasumber Desa Jembangan



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Surat Izin Riset Penelitian
Lampiran 2 : Pedoman Wawancara
Lampiran 3 : Hasil Wawancara
Lampiran 4 : Dokumentasi Penelitian
Lampiran 5 : Daftar Riwayat Hidup



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah SWT menciptakan manusia untuk saling membutuhkan dan saling tolong menolong antar sesama. Karena pada dasarnya manusia merupakan makhluk sosial yang tidak dapat hidup dan melakukan segala sesuatu seorang diri, melainkan harus berdampingan dengan orang lain, terutama dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.¹ Manusia memiliki berbagai upaya guna memenuhi kebutuhan hidupnya, diantaranya yaitu melalui berbagai macam transaksi misalnya melakukan jual beli, tabungan, hutang piutang, sewa, gadai dan usaha-usaha lainnya.

Dalam hukum Islam, muamalah adalah sebutan bagi hubungan antara hak dan kewajiban dalam kehidupan bermasyarakat. Kata muamalah itu sendiri adalah salah satu bagian dari syariat yang perlu dipahami dan dipelajari aturan-aturannya oleh manusia, dengan tujuan agar semua kegiatan ekonomi yang dilakukan tidak melanggar aturan agama Islam. Salah satu kegiatan muamalah yang sering diterapkan oleh masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya adalah dengan melakukan transaksi hutang piutang. Dalam hal ini, praktik hutang piutang yang dimaksud ialah hutang piutang yang diterapkan oleh penanggung jawab tabungan sebagai bentuk pengelolaan dana dalam program tabungan bersama.

¹Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)* Ed Revisi (Yogyakarta: UII Press, 2000), hlm. 11.

Tabungan bersama adalah kegiatan yang dilakukan masyarakat sebagai metode guna saling mengenal, saling menolong, serta sebagai media untuk menyambung tali silaturahmi, yang biasanya dilakukan di berbagai tempat, seperti di perusahaan, instansi, rukun tetangga, rukun warga, antar desa dan sebagainya. Sehingga tabungan bersama ini menyerupai koperasi, karena dana tabungan berasal dari anggota yang mengikuti program simpanan dan nantinya akan dikelola oleh penanggung jawab, misalnya dana tabungan yang dihutang piutangkan.

Hutang piutang (*Qard*) merupakan suatu kegiatan meminjamkan sejumlah uang atau barang kepada debitur atas dasar kepercayaan di antara kedua pihak.² Istilah hutang piutang di Indonesia sering disebut dengan istilah kredit, yang biasanya dimanfaatkan oleh masyarakat guna dipinjamkan kepada orang lain sebagai salah satu cara dalam melakukan transaksi ekonomi dalam kehidupan masyarakat.

Hutang piutang juga mempunyai arti yang sama dengan pinjam-meminjam, sebagaimana yang terdapat dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata Pasal 1754 yang berbunyi:

Pinjam-meminjam adalah persetujuan dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain sesuatu jumlah tentang barang-barang atau uang yang menghabiskan karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan dengan jumlah yang sama dari dan keadaan yang sama pula.³

² Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 229.

³ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Jakarta: PT. Balai Pustaka, 2014), hlm. 451.

Pada ketentuan Pasal 1754 KUHPdata di atas menerangkan bahwa hutang piutang merupakan suatu perjanjian dimana pihak yang satu memberikan pinjaman kepada pihak lain dengan jumlah barang yang sesuai dengan kebutuhannya, dengan syarat bahwa pihak yang diberikan pinjaman akan mengembalikan dengan jumlah yang sama dan kondisi yang sama pula.

Hutang Piutang (*Qard*) adalah adanya pihak yang memberikan harta baik berupa barang atau uang kepada pihak lain yang berhutang, dan pihak yang berhutang menerima harta tersebut dengan perjanjian bahwa dia akan mengembalikan harta tersebut dengan jumlah yang sama.⁴

Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dijelaskan bahwa hutang piutang adalah sebagai berikut:⁵

Qard adalah penyediaan dana atau tagihan antara lembaga keuangan syariah dengan pihak peminjam yang mewajibkan pihak peminjam untuk melakukan pembayaran secara tunai atau cicilan dalam jangka waktu tertentu.”

Dalam Islam dijelaskan bahwa hutang piutang merupakan salah satu bentuk pendekatan dalam ber-*tabarru'*, yakni dengan saling mengasihi antar sesama manusia guna meringankan kesulitan-kesulitan yang mereka hadapi, dengan tujuan guna mendapatkan ridha dari Allah SWT. Syariat Islam juga menyebutkan bahwa hutang piutang hukumnya adalah diperbolehkan, bahkan orang yang meminjamkan hartanya kepada orang yang sedang mengalami kesulitan merupakan suatu hal yang sangat dianjurkan, karena didalamnya mengandung pahala yang besar.

⁴ Rozalinda, *Fikih ...* hlm. 230.

⁵ Pasal 20 ayat (36) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Hutang piutang biasanya timbul karena adanya faktor kemampuan masyarakat yang tingkat ekonominya rendah, yang mana hartanya tidak mampu digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, sehingga dirinya memohon bantuan kepada pihak lain dengan cara meminjam uang atau barang yang nantinya akan diganti di lain waktu sesuai dengan kesepakatan.

Tabungan bersama ini merupakan salah satu bentuk kerjasama yang diawali dengan musyawarah antara penanggung jawab dan anggota tabungan guna membahas penentuan jumlah pokok setoran tabungan setiap bulannya. Misalnya pada kelompok tabungan bersama yang diadakan di Desa Karang Sari, Desa Punggelan dan Desa Jembangan di Kecamatan Punggelan, Kabupaten Banjarnegara yang pesertanya terdiri dari warga desa setempat. Tabungan bersama di tiga desa tersebut sebagian besar pesertanya diikuti oleh ibu-ibu yang beranggotakan minimal 50 orang hingga ratusan orang di setiap desanya.⁶

Proses pelaksanaan tabungan bersama ini dijalankan menyerupai kegiatan arisan. Perbedaannya, jika arisan dalam menentukan pemenang dilakukan melalui cara pengundian atau kocokan, sedangkan tabungan bersama ini pencairan dananya dilaksanakan secara bersamaan dalam satu waktu, artinya setiap anggota menyetorkan uang setiap bulannya sesuai dengan jumlah slot tabungan yang diikuti dan nantinya dana tabungan akan dibagikan dalam satu waktu dengan jangka waktu satu tahun, biasanya dana tabungan bersama ini akan dicairkan setiap bulan Ramadhan atau menjelang lebaran dalam bentuk

⁶ Wawancara dengan Ibu Khotimah selaku anggota tabungan bersama di Desa Jembangan pada 02 September 2022.

uang, jadi bagi anggota yang mengikuti tabungan akan mendapatkan uang setara dengan jumlah uang pokok yang disetorkannya selama satu tahun, ditambah dengan tambahan bunga dan denda keterlambatan dari praktik hutang piutang pada pengelolaan dana tabungan bersama tersebut.⁷

Selain itu, yang menjadi catatan penting dari penelitian ini yaitu sistem pengelolaan dananya, yang mana dalam program tabungan tersebut penanggung jawab dan anggota telah sepakat guna menerapkan adanya praktik hutang piutang dengan tujuan untuk mengembangkan dana tabungan, yakni uang yang disetorkan oleh setiap anggota akan dipinjamkan pada orang-orang yang kiranya mau berhutang, baik itu anggota maupun selain anggota tabungan dengan syarat setiap orang yang berhutang harus melunasi hutangnya sebelum jatuh pada waktu pencairan dana yang sudah ditentukan. Karena saat waktu itu tiba, maka dana tabungan bersama harus sudah dibagikan kepada anggota. Pada pengelolaan dana tabungan bersama tersebut, penanggung jawab hanya bertugas mencatat, menerima setoran tiap bulan dan mengelola uang tabungan dengan cara dihutangkan.

Praktik hutang piutang pada tabungan bersama tersebut dilakukan dengan dua proses pengembalian, baik dikembalikan secara tunai maupun diangsur sesuai dengan kemampuan peminjam dalam jangka waktu satu tahun, serta membebani peminjam dengan bunga sebesar 10% atau yang sering disebut *anakan* setiap pengembaliannya. Dimana hasil bunga yang didapat dari dana

⁷ Wawancara dengan Ibu Sunemi selaku penanggung jawab tabungan bersama di Desa Karang Sari pada 22 Agustus 2022.

tabungan yang dipinjamkan, nantinya akan dibagikan secara merata kepada seluruh anggota. Oleh karena itu, banyak orang-orang di desa tersebut yang tertarik untuk mengikuti program simpanan tabungan bersama ini dengan tujuan hanya untuk mencari keuntungan, bahkan banyak anggota yang mengikuti 10 sampai 20 slot per orangnya. Istilahnya mereka menabung dan mendapatkan bonus atau keuntungan secara bersamaan dalam jangka waktu satu tahun.⁸

Selain itu, dalam program tabungan bersama ini juga menerapkan denda bagi anggota yang terlambat membayarkan setoran. Jika ada anggota yang terlambat menyetorkan dana tabungan, maka akan dikenai denda sebesar 10% perbulannya, hal itu sudah menjadi kesepakatan awal bahwa tidak ada toleransi keterlambatan pembayaran pada setoran dana tabungan.⁹

Praktik hutang piutang pada tabungan bersama di tiga desa tersebut sudah menjadi kebiasaan di lingkungan masyarakatnya. Bagi masyarakat yang memiliki kemampuan ekonomi rendah, mereka terpaksa melakukan hutang piutang tersebut guna memenuhi kebutuhannya. Di sisi lain hutang piutang ini dikhawatirkan dapat menimbulkan dampak buruk, seperti adanya sifat ketergantungan pada orang lain, sehingga tidak baik untuk dijadikan kebiasaan. Selain itu, tambahan bunga dan denda yang disyaratkan dalam hutang piutang pada praktik tabungan bersama ini juga dikhawatirkan dapat memberatkan debitur, serta termasuk dalam bentuk riba yang telah dilarang oleh Islam.

⁸ Wawancara dengan Ibu Poniem selaku anggota tabungan bersama di Desa Karang Sari pada 02 September 2022.

⁹ Wawancara dengan Ibu Surti selaku penanggung jawab tabungan bersama di Desa Jembangan pada 02 September 2022.

Berdasarkan latar belakang di atas, permasalahan ini perlu adanya jawaban yang jelas, oleh karena itu penulis akan meneliti lebih lanjut dengan melakukan penelitian yang berjudul **“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Hutang Piutang Pada Tabungan Bersama” (Studi Kasus di Kecamatan Punggelan, Kabupaten Banjarnegara).**

B. Definisi Operasional

Guna menghindari adanya kesalahpahaman pada judul, maka akan dijelaskan beberapa istilah yang perlu dijadikan sebagai acuan dalam memahami judul, antara lain :

1. Hutang Piutang

Hutang piutang dalam skripsi ini adalah praktik pinjam meminjam yang diterapkan dalam program tabungan bersama. Dimana penanggung jawab tabungan menghutangkan dana tabungan yang berasal dari uang setoran pokok anggota kepada orang-orang yang sedang membutuhkan dengan tujuan untuk mengembangkan dana tabungan bersama.

2. Tabungan Bersama

Tabungan adalah kegiatan simpan menyimpan pada suatu kelompok tertentu, yang dananya hanya dapat ditarik dan di cairkan pada waktu yang sudah disepakati. Sedangkan kata bersama disini artinya ialah bareng atau serentak. Jadi, tabungan bersama ini merupakan suatu program yang didalamnya terdapat kerjasama antara penanggung jawab dan anggota guna melakukan simpanan pada kelompok tertentu, yang penarikannya dilakukan secara bersama atau serentak dalam satu waktu.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka dalam hal ini penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan praktik hutang piutang pada tabungan bersama di Kecamatan Punggelan, Kabupaten Banjarnegara?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktik hutang piutang pada tabungan bersama di Kecamatan Punggelan, Kabupaten Banjarnegara?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana proses pelaksanaan praktik hutang piutang pada tabungan bersama di Kecamatan Punggelan, Kabupaten Banjarnegara.
2. Untuk mengetahui secara jelas bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktik hutang piutang pada tabungan bersama di Kecamatan Punggelan, Kabupaten Banjarnegara.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan, dapat dijadikan sumbangan pemikiran serta dapat dijadikan sebagai acuan dalam penelitian sejenis, khususnya di bidang muamalah yang berkaitan dengan praktik hutang piutang.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat bagi peneliti dan masyarakat umum, serta mampu memberikan informasi mengenai praktik hutang piutang pada tabungan bersama yang sesuai dengan ketentuan Hukum Ekonomi Syariah terutama bagi masyarakat di Kecamatan Punggelan, Kabupaten Banjarnegara.

F. Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan deskripsi ringkas yang didalamnya terdapat kajian teori dengan menggunakan studi kepustakaan yang mengacu pada hasil studi, buku, artikel atau jurnal yang bermanfaat dan literatur terkait yang mendukung penelitian yang dilakukan.¹⁰ Kajian pustaka ini bertujuan guna menemukan persamaan dan perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya. Berikut penulis akan memaparkan beberapa kajian pustaka yang dijadikan sebagai pandangan dalam penyusunan skripsi ini, antara lain :

Pertama, Skripsi karya Alhafidz (2020), yang berjudul “Praktik Utang Piutang Dengan Jaminan Arisan Dalam Perspektif Fiqh Muamalah (*Qardh*)”. Persamaan topik penelitian antara skripsi dengan penelitian ini adalah sama-sama menganalisis masalah dalam hutang piutang. Sedangkan perbedaannya terdapat pada fokus pembahasan. Jika dalam skripsi karya Alhafidz ini fokus membahas praktik hutang piutang dengan adanya jaminan arisan yang dalam pelaksanaannya tidak ada batasan jangka waktu dan jumlah pengembalian

¹⁰Danu Eko Agustinova, *Memahami Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik* (Yogyakarta: Calpulis, 2015), hlm. 91.

hutangnya melebihi jumlah pokok yang dipinjam guna mengganti jangka waktu yang tidak ditentukan.¹¹ Sedangkan skripsi peneliti yakni membahas praktik hutang piutang yang dijadikan sebagai pengelolaan dana tabungan bersama yang mana pada saat musyawarah pembentukan kelompok tabungan sudah ditentukan jangka waktu pengembaliannya, dan untuk tambahan pada pengembalian sudah menjadi syarat awal dilakukannya hutang piutang.

Kedua, Skripsi karya Mila Damayanti (2020), yang berjudul “Hukum Islam Tentang Praktik Hutang Piutang Pada PNM Mekaar”. Fokus penelitian ini yaitu pandangan hukum Islam terhadap praktik hutang piutang di PNM Mekaar. Persamaan antara skripsi karya Mila Damayanti dengan skripsi peneliti ialah sama-sama membahas topik penelitian tentang praktik hutang piutang. Sedangkan perbedaannya pada skripsi Mila Damayanti hanya fokus terhadap praktik hutang piutang di PNM Mekaar, yang mana koperasi tersebut hanya memberikan pinjaman kepada anggotanya disertai dengan adanya biaya jasa sebanyak 2% yang harus dibayarkan sebanyak 10x selama 10 bulan dengan nominal 1-10 Juta.¹² Sedangkan skripsi ini membahas terkait praktik hutang piutang yang terjadi pada tabungan, sebagai sistem pengelolaan dana tabungan yang didalamnya menyediakan pinjaman bagi anggota maupun selain anggota yang mengikuti program tabungan bersama dengan syarat pinjaman dikenai tambahan bunga atau tambahan nominal pengembalian sebanyak 10% setiap bulannya dengan angsuran sebanyak 10x dalam satu tahun.

¹¹ Alhafidz, “Praktik Utang Piutang Dengan Jaminan Arisan Dalam Perspektif Fiqh Muamalah (*Qard*)”, *Skripsi* (Surakarta: IAIN Surakarta, 2020), hlm. 3.

¹² Mila Damayanti, “Hukum Islam Tentang Praktik Hutang Piutang Pada PNM Mekaar”, *Skripsi* (Lampung: UIN Raden Intan, 2020), hlm. 55.

Ketiga, Jurnal Hukum Ekonomi Syariah karya Agustinar, Nanda Rini, yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembayaran Hutang Piutang Dengan Penambahan Dari Hasil Padi”. Persamaan antara jurnal karya Agustinar dan Nanda Rini dengan skripsi ini adalah sama-sama menganalisis tentang penambahan pada pembayaran hutang piutang. Sedangkan perbedaannya, penulis jurnal ini menganalisis tentang pembayaran hutang piutang dengan penambahan dari hasil padi, yang mana apabila debitur belum sanggup melunasi hutang pokoknya, maka diperbolehkan untuk membayar tambahannya terlebih dahulu yaitu dari hasil panen padi, dan dalam pembayaran hutangnya dikenai tambahan bunga sebesar 10% sampai dengan 50%, yakni semampu orang yang meminjam uang tanpa adanya batas waktu yang ditentukan.¹³ Sedangkan skripsi ini menganalisis penambahan pembayaran hutang piutang yang sudah ditentukan jumlah dan batas waktunya, yakni dengan tambahan bunga sebanyak 10% dan batas waktu pengembalian sebelum atau 10 hari menjelang pembagian dana tabungan, yakni sesuai waktu yang telah ditentukan.

Keempat, Skripsi karya Lilis Rosita Sari (2020), yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Tabungan Lebaran”. Skripsi ini mengkaji tentang pandangan hukum Islam terhadap tabungan lebaran. Persamaan antara skripsi karya Lilis Rosita Sari dengan penelitian ini adalah Sama-sama membahas adanya bunga pinjaman dari praktik hutang piutang pada tabungan lebaran/tahunan. Sedangkan perbedaannya, jika dalam skripsi Lilis Rosita Sari

¹³ Agustinar, Nanda Rini, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembayaran Hutang Piutang Dengan Penambahan Dari Hasil Padi”, *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Volume III, No. 02, 2018, hlm. 156.

uang hasil pengembangan atau bunga dari hutang piutang tersebut dikelola atau dimanfaatkan secara pribadi oleh penanggung jawab tabungan dan tidak dibagikan kepada anggota tabungan lebaran.¹⁴ Sedangkan dalam skripsi ini pengelolaan uang hasil bunga dari hutang piutang dibagikan secara merata kepada seluruh anggota arisan, jadi disini yang menikmati dan memanfaatkan hasil keuntungan atau bunga dari hasil hutang piutang adalah seluruh anggota yang mengikuti tabungan bersama.

Tabel 1
Persamaan dan Perbedaan Skripsi dalam Kajian Pustaka

No.	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Alhafidz, “Praktik Utang Dengan Jaminan Arisan Dalam Perspektif Fiqh Muamalah (<i>Qard</i>)”, Skripsi IAIN Surakarta, 2020.	Sama-sama menganalisis masalah dalam praktik hutang piutang yang terdapat tambahan dalam pengembaliannya.	Skripsi karya Alhafidz ini fokus membahas praktik hutang piutang dengan adanya jaminan arisan yang dalam pelaksanaannya tidak ada batasan jangka waktu. Sedangkan skripsi peneliti membahas praktik hutang piutang yang dijadikan sebagai pengelolaan dana dalam tabungan bersama yang mana pada saat musyawarah pembentukan kelompok tabungan sudah ditentukan jangka waktu pengembaliannya.

¹⁴ Lilis Rosita Sari, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Tabungan Lebaran”, *Skripsi* (Salatiga: IAIN Salatiga, 2020), hlm. 8.

2.	Mila Damayanti, “Hukum Islam Tentang Praktik Hutang Piutang Pada PNM Mekaar” Skripsi UIN Raden Intan Lampung, 2020	Sama-sama membahas topik penelitian tentang praktik hutang piutang.	Skripsi Mila Damayanti hanya fokus terhadap praktik hutang piutang di PNM Mekaar, yang mana koperasi tersebut hanya memberikan pinjaman kepada anggotanya disertai dengan adanya biaya jasa sebanyak 2%. Sedangkan skripsi ini membahas terkait praktik hutang piutang yang terjadi pada tabungan, yang didalamnya menyediakan pinjaman yang berlaku bagi anggota maupun selain anggota, dengan syarat pinjaman dikenai tambahan bunga atau tambahan nominal pengembalian sebanyak 10%.
3.	Agustinar, Nanda Rini, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembayaran Hutang Piutang Dengan Penambahan Dari Hasil Padi” Al-Muamalat Jurnal	Sama-sama menganalisis penambahan pada pembayaran hutang piutang.	Penulis jurnal ini menganalisis tentang pembayaran hutang piutang dengan penambahan dari hasil padi, dan dalam pembayaran hutangnya dikenai tambahan atau bunga antara 10% sampai 50%, yakni semampu

	Hukum Ekonomi Syari'ah, Vol. III, No. 02. Tahun 2018		orang yang meminjam uang tanpa adanya batas waktu yang ditentukan. Sedangkan skripsi ini menganalisis penambahan pembayaran hutang piutang yang sudah ditentukan jumlah dan batas waktunya.
4.	Lilis Rosita Sari "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Tabungan Lebaran" Skripsi IAIN Salatiga 2020	Sama-sama membahas adanya bunga pinjaman dari praktik hutang piutang pada tabungan lebaran/tahunan.	Dalam skripsi Lilis Rosita Sari dijelaskan bahwa uang hasil pengembangan atau bunga dari hutang piutang tersebut dikelola atau dimanfaatkan secara pribadi oleh penanggung jawab tabungan dan tidak dibagikan kepada anggota tabungan lebaran. Sedangkan dalam skripsi ini pengelolaan uang hasil bunga dari hutang piutang dibagikan secara merata kepada seluruh anggota.

Berdasarkan hasil perbandingan skripsi melalui karya tulis dan penelitian di atas, maka penulis akan melakukan penelitian lebih lanjut sebagai pembaharuan dari penelitian-penelitian sebelumnya terkait proses pelaksanaan dan pandangan Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktik hutang piutang pada tabungan bersama di Kecamatan, Punggelan, Kabupaten Banjarnegara.

G. Kerangka Teoritik

Dalam prinsip dasar bermuamalah, menerangkan bahwa hukum dari segala bentuk kegiatan muamalah adalah mubah, kecuali ada ketentuan lain yang melarangnya, misalnya yang dijelaskan dalam al-Qur'an maupun as-Sunnah. Pada praktik bermuamalah itu sendiri harus dilakukan atas dasar sukarela, artinya tidak ada unsur paksaan, yakni dengan cara mematuhi prinsip kebebasan para pihak yang harus selalu diperhatikan. Selain itu, dalam bermuamalah juga harus mempertimbangkan baik buruknya, mana yang mendatangkan manfaat dan mana yang mendatangkan mudharat, termasuk dalam praktik hutang piutang.¹⁵

Hutang Piutang (*qard*) adalah suatu transaksi dimana ada pihak yang memberikan harta baik berupa uang atau barang kepada pihak yang berhutang. Istilah *qard* juga diartikan sebagai harta yang dapat diberikan kepada seseorang sebagai bentuk pinjaman, dengan ketentuan bagi penerima pinjaman wajib mengembalikan dananya sesuai dengan jumlah yang dipinjam.

Dalam Islam membolehkan adanya praktik hutang piutang, karena dalam hal ini hutang piutang merupakan sebagian dari bentuk tolong menolong antar sesama manusia (*hablun minan-nās*). Sebagaimana merujuk pada Q.S. al-Maidah Ayat 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ.¹⁶

¹⁵ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas...*, hlm. 16.

¹⁶ Departemen Agama RI, *Qur'an Tajwid Maghfirah* (Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2016), Juz 1, hlm. 106.

Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah sangat berat siksa-Nya. (Q.S. al-Maidah : 2)

Transaksi hutang piutang dapat menjadi kewajiban bagi seseorang apabila ia memiliki harta lebih, yakni dengan meminjamkan hartanya kepada orang yang benar-benar membutuhkan. Artinya, apabila seseorang yang sedang dalam keadaan mendesak tidak mendapat pinjaman, maka dikhawatirkan ia akan melakukan sesuatu yang dilarang oleh agama, misalnya terpaksa mencuri karena tidak ada biaya guna memenuhi kebutuhan hidupnya. Kondisi seperti inilah yang dapat menyebabkan hukum hutang piutang menjadi wajib untuk dilakukan.

Namun hukum praktik hutang piutang dapat berubah menjadi haram, apabila uang yang dipinjamkan tidak dikelola dengan baik, melainkan digunakan untuk melakukan perbuatan yang keji, seperti untuk berjudi, membeli obat-obatan terlarang atau yang lainnya. Selain itu, diharamkan pula bagi pemberi hutang yang memberikan hutangnya dengan disertai syarat penambahan bunga di setiap pengembalian, karena itu berpotensi sebagai salah satu bentuk riba. Sesuai dengan pengertian riba sendiri, yakni adanya tambahan dalam transaksi hutang piutang yang dikhawatirkan dapat bertentangan dengan prinsip muamalat dalam Islam.¹⁷

H. Sistematika Pembahasan

Guna mengetahui pokok permasalahan pada penelitian ini, maka secara garis besar maksud dan tujuan dari penelitian ini, antara lain:

¹⁷ M. Syafii Antonio, *Riba dalam Buku Bank Syariah*, <https://dl.s9k.org/pub/>, di akses pada tanggal 06 Agustus 2022, pukul 18.36.

Bab I berupa pendahuluan. Bab ini berisi beberapa hal mendasar sebagai penunjang dari penelitian yang meliputi pembahasan latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, dan sistematika pembahasan.

Bab II berupa landasan teori. Bab ini yaitu membahas tinjauan-tinjauan umum seperti pengertian, dasar hukum, rukun dan syarat serta macam-macam dari praktik hutang piutang (*Qardh*), tabungan dan riba dalam Islam.

Bab III berupa metode penelitian. Bab ini membahas tentang metode penelitian yang digunakan untuk meneliti suatu permasalahan. Dalam hal ini, peneliti menggunakan metode penelitian yang meliputi, jenis penelitian, pendekatan penelitian, subjek dan objek penelitian, lokasi penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, dan teknik analisis data.

Bab IV berupa analisis data. Bab ini merupakan paparan jawaban dari rumusan masalah terkait analisis tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktik hutang piutang pada tabungan bersama, yang didalamnya meliputi gambaran umum subjek, penyajian data dan pembahasan.

Bab V berupa penutup. Bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran. Pada bab ini, kesimpulan adalah hasil temuan dari analisis permasalahan yang menjadi jawaban. Sedangkan saran adalah sebuah masukan atau pendapat terkait dengan hasil penelitian ini.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG HUTANG PIUTANG (*QARD*), TABUNGAN DAN RIBA DALAM ISLAM

A. Hutang Piutang (*Qard*)

1. Pengertian Hutang Piutang (*Qard*)

Secara bahasa hutang piutang berakar dari kata *al-qard* yang artinya *al-qath* yakni memutus atau memotong, sebab orang yang memberikan hutang akan memotong sebagian hartanya guna dihutangkan kepada orang yang memerlukan. Selanjutnya dapat dipahami bahwa hutang piutang (*qard*) merupakan suatu akad diantara dua pihak, yang mana pihak pertama menyerahkan uang atau hartanya kepada pihak kedua untuk digunakan, dengan syarat bahwa uang atau harta tersebut harus dikembalikan sesuai dengan jumlah yang diterimanya.

Hutang piutang (*qard*) adalah suatu akad yang didalamnya mengandung unsur *ta'awun* (pertolongan) dan bentuk kasih sayang terhadap pihak lain yang sedang membutuhkan. Karena pada dasarnya memberikan pinjaman kepada orang yang sedang membutuhkan adalah salah satu perbuatan terpuji yang dapat meringankan beban kesulitan antar sesama manusia. Bahkan ada yang berpendapat bahwa memberikan pinjaman itu lebih baik daripada bersedekah, karena seseorang tidak akan meminjam kecuali dalam keadaan mendesak.¹⁸

¹⁸ Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muammalah dari Klasik Hingga Kontemporer (Teori dan Praktek)* (Malang: UIN Maliki Press, 2018), hlm. 61.

Adapun pengertian lain terkait *qard* yang menjelaskan bahwa hutang piutang adalah salah satu bentuk pinjaman yang dalam pengembaliannya tanpa diikuti imbalan. Artinya, setiap pihak yang meminjam maka harus mengembalikan pokok pinjaman secara tunai maupun angsuran dalam jangka waktu yang telah disepakati.¹⁹

Selain itu, para ulama mendefinisikan bahwa *qard* secara istilah, ialah sebagai berikut:²⁰

a. Menurut Para Fuqaha

Qard adalah suatu akad diantara dua orang yang saling menanggung sesamanya, yang mana salah satu pihaknya bertugas memberikan sebagian hartanya kepada pihak yang lain guna diperdagangkan dengan bagian-bagian tertentu, misalnya setengah, sepertiga maupun seperempat, yakni sesuai dengan kesepakatan bersama guna menentukan banyaknya keuntungan yang diperoleh.

b. Menurut Hanafiyah

Qard merupakan suatu kesepakatan antara dua pihak yang didalamnya terikat kontrak kerja sama, yang mana pihak satunya menyerahkan hartanya kepada pihak lain yang berwenang untuk mengelola harta tersebut guna memperoleh keuntungan.

¹⁹ Khotibul Umam, *Legaitas Fikih Ekonomi dan Penerapannya dalam Produk Perbankan Syariah di Indonesia* (Yogyakarta: BP. Undip Press, 2011), hlm. 111.

²⁰ Abu Azam Al Hadi, *Fikih Muamalah Kontemporer* (Depok: Rajawali Pers, 2017), hlm. 122-123.

c. Menurut Hanabilah

Qard adalah suatu akad yang mana pihak pertama sebagai pemilik harta menyerahkan hartanya kepada pihak lain guna dimanfaatkan dengan ketentuan dan bagi hasil yang disepakati.

d. Menurut Yazid Afandi

Qard adalah pemberian harta dari pihak satu kepada pihak lain tanpa mengharapkan adanya imbalan, yakni dikembalikan sesuai dengan jumlah yang sama dan dapat ditagih kapan saja sesuai dengan kehendak pemberi hutang. Akad *qard* ini merupakan akad tolong menolong yang dilakukan dengan tujuan guna menyelamatkan orang lain yang sedang mengalami kesulitan.²¹

Dari beberapa pendapat para ulama terkait hutang piutang (*qard*) di atas, maka dapat disimpulkan bahwa *qard* adalah suatu akad yang terjadi diantara dua pihak, dimana pihak pertama memberikan uang atau hartanya kepada pihak kedua guna dimanfaatkan sebaik mungkin, dengan ketentuan bahwa pinjaman tersebut harus dikembalikan sama persis seperti yang ia peroleh dari pihak pertama. Selain itu, baik dari Hanafiyah maupun Hanabilah keduanya sama-sama berendapat bahwa istilah *qard* itu diartikan sebagai harta yang diberikan oleh pihak pertama kepada pihak lain guna dikelola, yang pada suatu saat harta tersebut harus dikembalikan sesuai dengan kesepakatan bersama.²²

²¹ M. Yazid Afandi, *Fikih Muamalah* (Yogyakarta: Logung Pustaka, Cet 1, 2019), hlm. 137.

²² Ahmad Wardi Muslich, *Fikih Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2019), hlm. 274.

2. Dasar Hukum Hutang Piutang (*Qard*)

Hutang piutang (*qard*) merupakan salah satu perbuatan yang dianjurkan oleh Allah SWT dan Rasul, sebagai salah satu bentuk kasih sayang dan tolong menolong sekaligus bekerjasama dalam hal kebaikan. Sebagaimana yang dijelaskan pada Al-Qur'an, antara lain:

مَنْذَ الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضِعَّهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ²³

Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, maka Allah akan melipatgandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan ia akan memperoleh pahala yang banyak. (Q.S. Al-Hadid : 11)

Dari penjelasan ayat di atas, didalamnya menerangkan bahwa umat Islam telah dianjurkan guna berlomba-lomba dalam kebaikan, khususnya dalam menafkahkan hartanya di jalan Allah SWT. Sehingga kemudian akan dilipatgandakan balasannya dengan kebaikan-kebaikan pula. Selain itu, Allah SWT telah menetapkan bahwasanya setiap transaksi hutang piutang itu harus sesuai dengan prinsip syariah. Hal tersebut terdapat dalam al-Qur'an Surat al-Baqarah ayat 245 :

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضِعَّهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً ۗ وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصِطُ ۗ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ²⁴

Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan melipatgandakan pembayaran kepadanya lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan. (Q.S. al-Baqarah: 245)

²³ Departemen Agama RI, *Qur'an*,... hlm. 538.

²⁴ Departemen Agama RI, *Qur'an*,.... hlm. 39.

Dari ayat di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Allah SWT berfirman, barang siapa yang berbuat amal saleh dan ber-*infaq fi sabilillah* dengan cara meminjamkan hartanya, maka Allah akan melipat gandakan balasannya. Selain itu, dasar hukum hutang piutang juga dijelaskan dalam hadis Nabi Muhammad SAW:

وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُقْرِضُ مُسْلِمًا قَرْضًا مَرَّتَيْنِ إِلَّا كَانَ كَصَدَقَتِهَا

مَرَّةً.²⁵

Dari Ibnu Mas'ud bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad SAW bersabda: Tidak ada seorang muslim yang memberi pinjaman kepada muslim yang lain dua kali kecuali seperti sedekah satu kali. (H.R. Ibnu Majah)

Hadits diatas menerangkan bahwa seseorang yang memberikan atau menghutangkan hartanya kepada orang yang sedang kesulitan sebanyak dua kali, maka pahalanya setara dengan bersedekah sebanyak satu kali. Selain itu, dalam dalil ijma' juga menjelaskan bahwa semua kaum muslimin telah sepakat untuk membolehkan transaksi hutang piutang.

Sebagaimana penjelasan dari ayat dan hadis di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya Islam telah menganjurkan umatnya guna saling tolong-menolong antara satu sama lain, khususnya dengan cara memberikan pinjaman kepada orang yang sedang kesulitan ekonomi, dengan imbalan pahala yang dilipatgandakan oleh Allah SWT.

Selain itu, dijelaskan pula menurut ijma'. Pada dasarnya para ulama telah bersepakat bahwasanya hutang-piutang (*qard*) itu diperbolehkan.

²⁵ Muhammad bin Ali Asy-Syaukani, *Nay Al-Awtār*, Juz 5, Dar Al-Fikr, t,t, hlm. 347.

Kesepakatan para ulama ini berdasar dengan tabiat manusia yang tidak dapat hidup seorang diri tanpa adanya pertolongan dari orang lain. Oleh karena itu, hutang piutang sudah menjadi suatu bagian dari kehidupan manusia. Karena dalam hal ini, Islam merupakan salah satu agama yang sangat memperhatikan segala kebutuhan umatnya.²⁶

Berdasarkan penjelasan-penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa dalam hukum Islam membolehkan adanya praktik hutang piutang yang menggunakan segala bentuk persyaratan, guna mewujudkan suatu akad yang sesuai dengan kesepakatan para pihak, dengan ketentuan syarat-syarat yang digunakan tidak bertentangan dengan al-Qur'an maupun as-Sunnah.

3. Rukun dan Syarat Hutang Piutang (*Qarḍ*)

Pada dasarnya dalam praktik hutang piutang (*qarḍ*) terdapat rukun dan syarat, sebagaimana transaksi muamalah yang lainnya. Berikut rukun dan syarat hutang piutang (*qarḍ*) ada tiga, antara lain:²⁷

a. 'Aqid

'Aqid disini merupakan para pihak yang melakukan akad, yakni orang yang berhutang dan berpiutang (*Muqriḍ* dan *Muqtariḍ*).

Kedudukan seorang 'āqid dalam transaksi ini sangat penting, karena pada dasarnya suatu akad tidak dapat berjalan apabila didalamnya tidak ada 'āqid.²⁸

²⁶ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik, cet-5* (Jakarta: Gema Insani, 2002), hlm. 132.

²⁷ Sri Sudiarti, *Fikih Muamalah Kontemporer* (Medan: Febi UIN-SU Press, cet 1, 2018), hlm. 171.

²⁸ Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 53.

- 1) Dalam hal ini, seorang *muqrid* adalah orang yang *Ahliyat at-Tabarru'*. Menurut pandangan syariat artinya, orang yang memiliki kecakapan dalam memanfaatkan hartanya secara mutlak.
- 2) Dalam memberikan hutang, seorang *muqrid* tidak boleh dalam keadaan terpaksa, melainkan atas dasar keinginannya sendiri.
- 3) Seorang *muqtariq*, yakni orang yang berhutang harus sudah baligh, berakal sehat dan tidak mahjur (orang yang menurut syariat tidak diperbolehkan untuk mengatur hartanya sendiri karena adanya alasan tertentu).

b. *Ma'qūd 'alayh* (barang yang dipinjamkan)

- 1) Barang atau harta yang dipinjamkan harus berupa sesuatu yang bisa digunakan dalam akad salam. Artinya, segala sesuatu yang dapat dilakukan dengan menggunakan akad salam, maka hukumnya sah apabila dihutangkan.
- 2) Barang atau harta yang dipinjamkan harus berupa barang yang memiliki nilai manfaat, karena jika barang yang dihutangkan kemungkinan tidak memiliki nilai pemanfaatan, maka akad terhadap harta yang diletakkan tersebut tidak sah.
- 3) Barang atau harta yang dipinjamkan sifatnya dapat dimiliki.

c. *Ṣīghat al-'aqd* (Ijab Qabul)

Ṣīghat al-'aqd adalah suatu ungkapan serah terima dari pihak satu ke pihak lain yang disampaikan secara jelas dan dapat dimengerti, sehingga tidak menimbulkan adanya kesalahpahaman. Pada saat akad

berlangsung, ijab dan qabul dapat dilakukan dengan berbagai cara baik itu secara lisan, tulisan maupun melalui tanda yang didalamnya memberikan pemahaman yang jelas terkait adanya sebuah transaksi. Akad *qard* ini tidak dapat dilaksanakan kecuali dengan *ṣīghat al-‘aqd* (ijab qabul) sama halnya dengan jual beli dan transaksi lainnya. Karena melalui *ṣīghat al-‘aqd*, maka dapat diketahui maksud dan tujuan dari masing-masing pihak yang melakukan transaksi. Oleh karena itu, ketentuan *ṣīghat al-‘aqd* sebagai berikut:²⁹

- 1) Akad harus mempunyai tujuan yang jelas dan dapat dimengerti
- 2) Harus ada kecocokan antara ijab dan qabul
- 3) Ijab qabul harus dinyatakan sesuai dengan kehendak masing-masing, dan tidak terdapat keraguan di dalamnya.

Adapun syarat *qard* yang dijelaskan oleh Ismail Nawawi, dalam bukunya *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer* adalah sebagai berikut:³⁰

- a. Harus diketahui jumlah pinjamannya.
- b. Jika pinjaman dalam bentuk hewan maka harus diketahui sifat dan usianya.
- c. Pinjaman tidak sah apabila diperoleh dari orang yang tidak normal akalnya.

Selain rukun dan syarat, fatwa DSN MUI Nomor 19 Tahun 2001 juga menjelaskan terkait ketentuan umum *al-qard*, yaitu:³¹

²⁹ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 104.

³⁰ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), hlm. 178-179.

³¹ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah “Fiqh Muamalah”* (Jakarta: kencana, 2013), hlm. 341.

- a. *Qard* adalah suatu pinjaman yang diberikan kepada *muqtariḍ* yang membutuhkan.
 - b. *Muqtariḍ* wajib mengembalikan pinjaman yang diterimanya tepat waktu, sesuai dengan waktu yang telah disepakati bersama.
 - c. Jika ada biaya administrasi yang dibebankan kepada peminjam, maka pemberi hutang dapat meminta jaminan dari penerima.
 - d. Penerima dapat memberikan tambahan atau sumbangan secara sukarela kepada Lembaga Keuangan Syariah selama tidak diperjanjikan dalam akad, misalnya sebagai bentuk rasa terima kasihnya.
 - e. Jika pelanggan tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya sekaligus, maka Lembaga Keuangan Syariah dapat memperpanjang periode pengembalian serta menghapus sebagian atau seluruh kewajibannya.³²
4. Batas Waktu Hutang Piutang (*Qard*)

Dalam akad *qard*, para ulama melarang adanya syarat mengenai batas waktu. Artinya, waktu pengembalian hutang piutang itu boleh kapan saja sesuai dengan kehendak pemberi pinjaman, karena dalam hal ini hutang piutang tidak mengenal adanya batas waktu. Sedangkan ulama Malikiyah menyatakan bahwa adanya batas waktu pada hutang piutang itu sah dan bisa dibatasi waktu. Oleh karena itu, pengembalian hutang piutang harus dilakukan ketika sudah jatuh pada waktu yang telah ditentukan di awal.³³

³² Adi Cahyadi, "Mengelola Hutang Dalam Perspektif Islam", *Jurnal Bisnis dan Manajemen*, Vol. 04, No. 01, UIN Syarif Hidayatullah, 2014, hlm. 67.

³³ Wahbah Az-zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 5, (terjemahan Hayyie Al-Kattani dkk) (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 379.

Adapun alasan tidak diperbolehkannya syarat jatuh tempo dalam praktik hutang piutang ialah karena syarat batasan jatuh tempo ini menuntut adanya tambahan kompensasi. Sedangkan dalam hutang piutang kompensasi tidak mengalami pengembangan (tidak bertambah dan tidak berkurang). Oleh karenanya, setiap praktik hutang piutang yang disertai dengan syarat batas waktu, maka perjanjiannya tidak berlaku.

Qarḍ merupakan salah satu bentuk kegiatan sosial. Oleh karena itu, pemberi pinjaman berhak menagih hartanya jika masa jatuh tempo telah tiba. Hal itu dikarenakan adanya batas waktu pengembalian hutang piutang itu menuntut adanya pengembalian hutang serupa, misalnya ada kerusakan pada harta atau barang yang dipinjamkan, maka peminjam harus menggantinya sesuai dengan apa yang dipinjam.

5. Berakhirnya Hutang Piutang (*Qarḍ*)

Qarḍ dianggap berakhir masa perjanjiannya, apabila harta atau barang yang dipinjam telah dikembalikan kepada pemberi pinjaman sesuai dengan jumlah pokok pinjaman, pada saat waktu jatuh tempo yang telah disepakati di awal perjanjian.³⁴

Selain itu, *qarḍ* juga dapat berakhir jika para pihak membatalkan akad hutang piutangnya dengan alasan tertentu. Dan apabila *muqtariḍ* meninggal dunia, maka hutang yang belum dikembalikan harus dikembalikan oleh ahli warisnya, dan hukumnya menjadi wajib bagi ahli waris untuk melunasi

³⁴ Nur Wahid, *Multi Akad*,... hlm. 60.

hutangnya. Tetapi, akad *qard* juga dapat dianggap lunas, jika pemberi pinjaman menghapuskan hutang tersebut dan telah menganggapnya lunas.

B. Tabungan

1. Pengertian Tabungan

Tabungan ialah program simpanan yang mana penarikan dana tabungannya hanya dapat dilaksanakan sesuai dengan syarat-syarat yang telah disepakati. Akan tetapi, dana tabungan tidak dapat ditarik melalui cek, bilyet giro, maupun alat lain. Meskipun, dengan kemajuan teknologi saat ini, tabungan dapat ditarik melalui kartu bank, ATM, maupun melalui telepon.

Menurut Undang-Undang Perbankan Syariah No. 21 Tahun 2008, menjelaskan bahwa tabungan adalah suatu simpanan yang berlandaskan pada akad wadi'ah (investasi dana), akad mudharabah maupun akad-akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah, yang mana penarikannya berdasarkan dengan syarat dan ketentuan tertentu.³⁵

Selain itu, tabungan merupakan simpanan uang yang diperoleh dari pendapatan dana yang tidak dibelanjakan. Sehingga simpanan ini dapat dilakukan oleh siapapun, baik itu perorangan maupun kelompok tertentu.

Selanjutnya, akan dijelaskan mengenai tabungan dalam Perbankan Syariah. Sebagaimana dalam Undang-undang Perbankan No. 10 Tahun 1998, yang menjelaskan bahwa tabungan merupakan sebuah simpanan yang dapat

³⁵ Ida Febria Ningrum, "Implementasi Akad Wadi'ah Pada Tabungan Kurban Di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Mitra Usaha Ideal Kecamatan Gresik", *Skripsi* (Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Sunan Ampel, 2018), hlm. 9.

dijalankan dengan syarat-syarat tertentu yang disepakati.³⁶ Dalam hal ini, tujuan mengikuti program tabungan pada suatu lembaga atau kelompok tertentu, yakni sebagai berikut:

- a. Anggota dapat menyimpan uangnya dalam bentuk tabungan dengan aman.
- b. Dana tabungan dapat ditarik dengan mudah, karena dalam pelaksanaannya bank memberikan kemudahan bagi para anggota dalam proses penarikan depositonya. Misalnya, unit ATM yang sudah tersedia dimana-mana, sehingga memudahkan anggota dalam menarik dana tabungannya.

Dalam prinsip ekonomi dan nilai moral, Islam menjelaskan bahwa tabungan dalam ekonomi Islam yakni dilakukan bagi manusia agar dapat hidup dengan hemat, dan menghindari sikap boros. Sehingga, dalam pelaksanaan program tabungan adalah sebuah program simpanan yang didalamnya terdapat setoran berupa uang yang dibayarkan oleh para anggota setiap bulannya.

2. Akad dalam Tabungan

Islam memiliki dua prinsip akad yang sesuai guna diterapkan dalam tabungan, yakni akad wadiah dan akad mudharabah. Seperti halnya dengan rekening giro, pilihan tabungan ini tergantung pada apa yang diinginkan oleh para anggota. Jika para anggota hanya ingin menabung saja, maka yang digunakan adalah akad wadiah, akan tetapi jika anggota ada yang ingin

³⁶ Ismail, *AKUNTANSI BANK, Teori dan Aplikasi dalam Rupiah* (Jakarta: Prenada Media Group: 2010), hlm. 136.

berinvestasi atau mencari keuntungan, maka yang digunakan adalah akad mudharabah.

a. Akad Wadiah

Akad wadiah secara bahasa Indonesia adalah titipan. Artinya memanfaatkan sesuatu kepada orang lain selain pemiliknya guna dipelihara. Akad wadiah ini merupakan suatu akad yang di dalamnya mengandung unsur tolong-menolong antar sesama.³⁷

Berdasarkan pengertian tersebut, maka dapat dikatakan bahwa akad wadiah ialah suatu titipan dari satu pihak ke pihak lainnya, baik berupa barang atau harta yang harus dijaga dan dapat dikembalikan kapan saja sesuai dengan kehendak pemilik.

b. Akad Mudharabah

Mudharabah secara teknis adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak atau lebih, dimana pihak pertama berperan sebagai penyedia modal, sedangkan pihak kedua berperan sebagai pengelola dengan hasil keuntungan yang dibagi berdasarkan kesepakatan awal pada saat kontrak. Sedangkan apabila dalam proses kerjasama mengalami kerugian, maka rugi ditanggung pemilik modal. Tetapi, jika kerugian itu terjadi karena kecurangan dari pengelola maka yang harus bertanggung jawab adalah pengelola tabungan.³⁸

³⁷ M. Ali Hasan, *BERBAGAI MACAM TRANSAKSI DALAM ISLAM, Fiqh Muamalat* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 12.

³⁸ Naf'an, *Pembiayaan Musyarakah dan Mudharabah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), hlm. 115.

3. Jenis-jenis Tabungan

Adapun jenis-jenis tabungan, sebagai berikut:

- a. Tabungan yang tidak dibenarkan secara syariah, yakni tabungan yang di dalamnya terdapat perhitungan bunga.
- b. Tabungan yang dibenarkan oleh syariah, yakni tabungan yang dilakukan sesuai dengan prinsip akad wadiah dan mudharabah.³⁹

Pada umumnya tabungan atau simpanan pada Lembaga Keuangan Syariah baik pada Bank maupun Non-Bank menggunakan akad wadiah dan mudharabah, tetapi ada juga yang menggunakan prinsip pinjaman atau akad *qard*. Dalam hal ini, didukung dengan dua karakteristik yang terdapat dalam prinsip akad *qard*, antara lain:⁴⁰

- a. Orang yang menerima pinjaman mempunyai hak untuk melakukan transaksi atas dana tabungan tersebut, dengan ketentuan ia harus mampu mengembalikan dana tersebut ketika si pemilik membutuhkannya.
- b. Dana yang dititipkan mutlak menjadi tanggung jawab penerima pinjaman (*muqtariq*), ia wajib mengembalikan dana tersebut kepada pemiliknya.

Adapun mekanisme akad *qard* yang diterapkan dalam program tabungan yang terdapat dalam Lembaga Keuangan Syariah, ialah sebagai berikut:⁴¹

³⁹ M. Icham dkk, *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah Dewan Syariah Nasional MUI*, (Jakarta: Erlangga, 2014), hlm. 27.

⁴⁰ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqih Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 178.

⁴¹ Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2009), hlm. 84.

- a. Bank berperan sebagai penyedia dana guna memberikan pinjaman (*qard*) kepada nasabah sesuai dengan kesepakatan.
- b. Bank dilarang dengan alasan apapun untuk meminta pengembalian pada dana pinjaman melebihi dari jumlah yang ia terima pada saat akad.
- c. Bank dilarang membebankan biaya apapun atas penyaluran dana tabungan, kecuali adanya biaya administrasi dalam batas yang wajar.
- d. Pengembalian jumlah pembiayaan atas dasar *qard*, harus dilakukan tepat pada waktu yang telah disepakati.
- e. Apabila peminjam tidak mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada waktu yang telah disepakati, maka bank berhak untuk memberikan sanksi sesuai dengan syariah dalam rangka pembinaan nasabah.

Jadi dapat disimpulkan bahwa dalam produk tabungan pada umumnya tidak selalu menggunakan akad wadi'ah maupun akad mudharabah saja, tetapi akad *qard* juga dapat diaplikasikan dalam produk tabungan.⁴²

C. Riba

1. Pengertian Riba

Secara bahasa riba berasal dari kata *an-Nāmu* yang artinya berkembang, berbunga, karena salah satu perbuatan riba ialah dengan cara membungakan harta atau barang yang dipinjamkan kepada orang lain.⁴³ Sedangkan dalam

⁴² Nuridayanti, "Penerapan Akad Qard Pada Produk Tabungan di Koperasi Insan Mandiri Syariah Kota Palangkaraya", *Skripsi* (Palangkaraya: IAIN Palangkaraya, 2020), hlm. 43.

⁴³ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 57.

bahasa Indonesia riba diartikan sebagai bunga yang ditetapkan dalam sebuah transaksi, baik itu dalam jumlah banyak maupun sedikit.

Riba merupakan tambahan yang ditetapkan dalam transaksi hutang piutang antara dua pihak atau lebih yang telah disepakati di awal perjanjian. Setiap tambahan yang ditetapkan dalam hutang piutang itu bertentangan dengan prinsip Muamalah. Dalam transaksi muamalah riba dapat muncul dalam transaksi pinjaman (riba *dayn*) maupun perdagangan (riba *ba'i*). Riba *dayn* sama artinya dengan tambahan, yakni pembayaran atas pinjaman dalam transaksi hutang piutang yang harus dibayarkan oleh debitur kepada kreditur diluar pengembalian pokok yang sudah ditetapkan.⁴⁴

Adanya unsur riba dalam praktik hutang piutang yaitu dikarenakan adanya kesepakatan antara pemberi pinjaman dengan peminjam yang telah mensyaratkan bahwa tambahan yang harus dibayar setiap pengembalian hutang.

Dalam hal ini, peminjam akan mengembalikan hutangnya dengan jumlah yang lebih tinggi dibandingkan dengan jumlah pokok yang dipinjam.⁴⁵

2. Larangan Riba

Dalam Islam, penggunaan riba pada setiap transaksi muamalah itu tidak diperbolehkan, hal itu karena dikhawatirkan dapat memberikan dampak buruk terutama dalam bidang ekonomi dan sosial masyarakat.

⁴⁴ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm. 57.

⁴⁵ Ismail, *Perbankan...*, hlm. 12

Dalam al-Qur'an menunjukkan bahwa penggunaan riba dalam kegiatan ekonomi bersifat negatif. Sebagaimana termaktub dalam QS. Ar-Rum ayat 39 yang berbunyi:

وَمَا آتَيْتُمْ مِّن رَّبًّا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوا عِنْدَ اللَّهِ ۚ وَمَا آتَيْتُمْ مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ⁴⁶

Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar harta manusia bertambah, maka tidak bertambah dalam pandangan Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk memperoleh keridaan Allah, maka itulah orang-orang yang melipatgandakan (pahalanya). (Q.S. ar-Rum : 39)

Salah satu dampak negatif yang dimaksud ialah seperti ketergantungan ekonomi. Maksud dari ketergantungan ekonomi tersebut ialah bagi setiap masyarakat yang melakukan transaksi hutang piutang, maka akan selalu menyertakan riba didalamnya.

Pada dasarnya setiap orang yang berhutang tidak selalu dikembalikan secara tunai, melainkan ada yang mengembalikan hutangnya dengan cara diangsur. Dan dengan adanya bunga ini, maka setiap angsuran pinjaman itu terdiri dari unsur pengembalian pinjaman pokok dan pembayaran bunga selama jangka waktu tertentu. Dari angsuran pinjaman itulah yang nantinya dapat memunculkan ketergantungan bagi peminjam untuk terus melakukan pinjaman lagi dan lagi setelah melunasi hutang sebelumnya.⁴⁷

⁴⁶ Departemen Agama RI, *Qur'an*,... hlm. 404.

⁴⁷ Ismail, *Perbankan*... hlm. 22.

3. Macam-macam Riba Pada Hutang Piutang

Adapun macam-macam riba yang berasal dari transaksi jual beli antara lain:⁴⁸

a. Riba *Fadhli*

Riba *Fadhli* adalah transaksi pertukaran barang sejenis dengan takaran yang berbeda, sedangkan benda yang ditukarkan termasuk jenis ribawi. Maksud dari penjelasan tersebut ialah dua pihak yang melakukan transaksi pertukaran barang yang sejenis namun salah satu pihak akan memberikan barang ini dengan jumlah, takaran atau kadar yang lebih tinggi. Maka adanya kelebihan atas kadar atau takaran barang tersebut termasuk dalam bentuk riba.

b. Riba *Nasi'ah*

Riba *Nasi'ah* adalah penangguhan penyerahan benda ribawi. Hal ini terjadi karena adanya perbedaan, perubahan atau tambahan antara yang diserahkan pada saat jatuh tempo maupun diserahkan di kemudian hari. Dimana pihak yang satu akan mendapatkan barang dengan jumlah yang lebih besar karena adanya perbedaan waktu dalam penyerahan barang selanjutnya penerima barang akan mengembalikan dengan jumlah yang lebih tinggi karena penerima barang akan mengembalikan barang tersebut dalam waktu yang akan datang.

⁴⁸ Siah Kosyi'ah, *Fiqih Muamalah Perbandingan*, cet. I, (Bandung: Pustaka Setia), 2014, hlm. 170.

Sedangkan macam-macam riba yang timbul dari adanya transaksi hutang piutang, antara lain sebagai berikut:⁴⁹

a. Riba *Qard*

Riba *qard* adalah suatu tambahan atau kelebihan yang dibebankan dalam transaksi hutang piutang. Dalam perjanjian dijelaskan bahwa pada saat pengembalian pinjaman pihak pemberi pinjaman meminta tambahan dengan jumlah tertentu kepada peminjam. Misalnya, seseorang meminjam uang sebesar Rp. 1.000.000,- dalam jangka waktu satu tahun. Sedangkan dalam perjanjian, si peminjam harus mengembalikan hutangnya sebesar Rp. 1.100.000,-. Maka selisih uang Rp. 100.000,- itu termasuk dalam bentuk riba.

b. Riba Jahiliyah

Riba jahiliyah adalah suatu tambahan yang muncul karena adanya keterlambatan dalam pembayaran hutang dari peminjam. Maksud dari pengertian tersebut ialah apabila peminjam belum mampu mengembalikan hutangnya diwaktu yang telah disepakati, maka peminjam akan mengembalikan hutangnya dengan jumlah yang lebih banyak daripada jumlah uang yang dipinjamnya. Misalnya, seseorang meminjam uang sebesar Rp. 1.000.000,- dalam jangka waktu satu bulan. Sedangkan dalam perjanjian awal telah disebutkan apabila peminjam tidak dapat mengembalikan hutangnya dalam jangka waktu satu bulan, maka akan dikenai tambahan sebesar 10% di setiap keterlambatannya.

⁴⁹ Ismail, *Perbankan...* hlm. 12-13.

4. Pendapat Ulama Tentang Larangan Bunga

Riba pada hutang piutang (*qarḍ*), yaitu apabila seseorang memberikan sejumlah uang kepada orang lain dengan syarat adanya tambahan tertentu atau jika dalam suatu kebiasaan masyarakat telah terjadi kebiasaan untuk mengembalikan pinjaman dengan dibebani tambahan tertentu. Bisa juga syarat tambahan tertentu yang dibayarkan setiap bulan atau tahun, sebagaimana yang sering terjadi pada bank konvensional dan transaksi yang dilakukan oleh pengusaha yang melakukan terhadap pemutaran harta di lingkup masyarakat.

Bunga dari pinjaman atau simpanan yang berlaku di atas lebih buruk dari riba yang diharamkan Allah SWT. dalam al-Quran, karena riba hanya dikenakan tambahan pada saat peminjam tak mampu mengembalikan pinjaman pada saat jatuh tempo. Sedangkan, bunga sudah langsung dikenakan tambahan sejak terjadinya transaksi.

Adapun pendapat ulama yang mendefinisikan *qarḍ* yang mendatangkan keuntungan, sebagai berikut:⁵⁰

- a. Menurut pendapat Mazhab Hanafi dalam pendapatnya yang kuat mengatakan bahwa *qarḍ* yang mendatangkan keuntungan hukumnya haram, jika keuntungan tersebut disyaratkan sebelumnya. Artinya jika belum disyaratkan sebelumnya dan bukan kebiasaan atau tradisi yang biasa berlaku, maka dibolehkan.

⁵⁰ Wahbah Az-zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 5, (terj. Hayyie Al-Kattani dkk), hlm. 379-381.

- b. Para ulama Malikiyah berpendapat bahwa tidak sah akad *qard* yang mendatangkan keuntungan karena ia adalah riba, dan haram hukumnya mengambil manfaat dari harta peminjam. Semua ini berlaku apabila masih terdapat ikatan utang-piutang antara pemberi dan peminjam, adapun saat pelunasan utang, apabila peminjam melebihi bayarannya sedangkan hutang-piutang disebabkan oleh jual-beli, maka hukumnya mutlak dibolehkan baik harta yang dibayarnya itu lebih bagus sifat maupun ukurannya. Tetapi jika hutang disebabkan oleh *qard*, maka jika tambahannya merupakan syarat, janji, ataupun kebiasaan yang berlaku maka ia dilarang mutlak.
- c. Sedangkan menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat bahwasanya *qard* yang mendatangkan keuntungan tidak dibolehkan, dan Ibnu Mas'ud dan Ibnu Abbas mereka juga melarang *qard* yang mendatangkan keuntungan. karena *qard* tolong-menolong dan merupakan ibadah. Oleh karena itu, dalam keadaan ini akad *qard* itu tetap sah tapi syarat keuntungan adalah batal, baik keuntungan itu serupa uang maupun barang, banyak maupun sedikit.

Dengan demikian, riba yang dijelaskan dalam bab ini adalah kegiatan pembungaan uang dalam berbagai bentuk, yang menurut pemahaman ulama tafsir dan fiqh hukumnya haram dalam kaitannya dengan bunga bank yang terdapat pada bank konvensional.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini ialah jenis penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung dengan cara mengumpulkan data-data nyata yang ada di lapangan.⁵¹ Dalam melakukan penelitian ini, metode penelitian yang digunakan penulis ialah metode penelitian kualitatif, yang artinya dalam proses penelitian penulis memanfaatkan wawancara guna menganalisis, mengkaji serta mengamati sikap, pendapat, dan perilaku individu atau kelompok guna mendapatkan data deskriptif.⁵² Dalam penelitian kualitatif terdapat istilah *naturalistic inquiry* (pencarian alamiah) yang artinya penelitian ini lebih menekankan pada pentingnya pemahaman mengenai kondisi alamiah pada responden, lingkungan dan lokasi. Yang mana, keadaan alamiah itu harus benar-benar nyata berdasarkan pada apa yang terjadi di lokasi penelitian.⁵³

Dengan demikian, penulis mampu mengumpulkan data-data penelitian dan informasi dari hasil wawancara dengan beberapa informan. Informan tersebut antara lain ialah penanggung jawab dan anggota yang pernah menjadi debitur pada tabungan bersama di Desa Karang Sari, Desa Punggelan dan Desa Jembatan, Kecamatan Punggelan Kabupaten Banjarnegara.

⁵¹ Suharsimi Arikunto, *Dasar-dasar Research* (Bandung: Tarsito, 1995), hlm. 58.

⁵² Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya Offset, 2006), hlm. 6.

⁵³ Ambarwati, *Metode Penelitian Kualitatif* (Pati: CV Al Qalam Media Lestari, 2022), hlm. 35-36.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah pendekatan deskriptif analisis. Yang mana, dalam prosesnya penulis akan menyajikan suatu data dengan cara mendeskripsikan fakta-fakta yang ada, sehingga dapat memperoleh hasil penelitian yang kemudian akan dipaparkan secara umum.⁵⁴

Dalam hal ini, pendekatan penelitian deskriptif analisis digunakan oleh penulis guna menganalisis dan menggambarkan situasi nyata terkait praktik hutang piutang pada tabungan bersama di Kecamatan Punggelan, Kabupaten Banjarnegara.

C. Subjek Penelitian dan Objek Penelitian

1. Subjek Penelitian

Subjek penelitian merupakan sumber atau lokasi diperolehnya keterangan dan data penelitian, lebih tepatnya diartikan sebagai seseorang yang dijadikan sebagai tujuan diperolehnya sebuah data penelitian. Dalam penelitian ini, maka yang menjadi subjek penelitian adalah penanggung jawab dan anggota yang pernah menjadi debitur pada tabungan bersama di Desa Karangsari, Desa Punggelan dan Desa Jembangan, Kecamatan Punggelan, Kabupaten Banjarnegara.

⁵⁴ Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2014), hlm. 19.

2. Objek Penelitian

Objek penelitian adalah titik permasalahan atau himpunan elemen yang akan diselidiki selama proses penelitian, seperti orang, barang maupun organisasi yang terkait. Dalam penelitian ini, maka yang menjadi objek penelitian ialah praktik hutang piutang pada tabungan bersama di Kecamatan Punggelan, Kabupaten Banjarnegara.

D. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Karang Sari, Desa Punggelan dan Desa Jembangan di Kecamatan Punggelan, Kabupaten Banjarnegara. Tiga desa tersebut merupakan desa di Kecamatan Punggelan yang mengadakan tabungan bersama dengan menerapkan adanya praktik hutang piutang sebagai pengelolaan dana tabungan.

E. Sumber Data

1. Data Primer

Sumber data primer merupakan data-data yang dikumpulkan secara langsung oleh penulis dengan menggunakan alat pengumpulan data dari sumber informan yang akan diteliti.⁵⁵ Adapun sumber data primer yang terdapat pada penelitian ini merupakan salinan bukti dari hasil observasi dan wawancara secara langsung di lapangan bersama pihak-pihak yang bersangkutan dengan praktik hutang piutang pada tabungan bersama di Kecamatan Punggelan, Kabupaten Banjarnegara.

⁵⁵ Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian* (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), hlm. 91.

Dalam hal ini, yang menjadi sumber utama penelitian adalah penanggung jawab dan anggota tabungan yang memiliki kriteria khusus, yakni anggota tabungan yang pernah menjadi debitur pada tabungan bersama tersebut.

Guna menentukan responden dengan data penelitian kualitatif, maka dalam memperoleh sumber data primer ini menggunakan dua tahap, diantaranya sebagai berikut:

a. Populasi

Populasi merupakan penentuan wilayah generalisasi yang terdiri dari subjek dan objek penelitian yang memiliki kualitas serta karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh penulis guna mempelajari masalah dan kemudian dapat ditarik kesimpulan.⁵⁶ Populasi yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu anggota tabungan bersama.

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis terkait praktik hutang piutang pada tabungan bersama di Kecamatan Punggelan, Kabupaten Banjarnegara. Penulis mendapatkan data bahwa terdapat tiga desa yang menerapkan adanya praktik hutang piutang pada tabungan bersama, antara lain di Desa Karang Sari, Desa Punggelan dan Desa Jembangan. Dengan rincian di Desa Karang Sari hanya terdapat 1 orang penanggung jawab dan 52 anggota tabungan bersama. Di Desa Punggelan terdapat 1 orang penanggung jawab dan 80 anggota tabungan bersama.

⁵⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 126.

Sedangkan di Desa Jembangan terdapat 1 orang penanggung jawab dan 53 anggota tabungan bersama. Dengan demikian, guna mewujudkan maksud dan tujuan peneliti, maka yang menjadi populasi adalah 185 orang anggota tabungan bersama dari tiga desa tersebut.

Namun, dari banyaknya populasi di atas hanya ada beberapa orang yang pernah menjadi debitur dalam praktik hutang piutang pada tabungan bersama tersebut. Karena tidak semua populasi dari anggota tabungan dapat menjadi sampel, maka selanjutnya peneliti akan menentukan sampel penelitian.

b. Sampel

Sampel merupakan bagian dari populasi yang memiliki jumlah dan karakteristik tertentu. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam pengambilan sampel ialah *non-probability sample*, yakni tidak semua populasi dapat menjadi sampel. Oleh karena itu, sampel yang diambil dalam penelitian ini ialah penanggung jawab dan anggota yang pernah menjadi debitur dalam tabungan bersama tersebut. Dalam hal ini, teknik pengambilan sampel yang digunakan ialah *quota sampling*.

Quota sampling adalah teknik guna menetapkan sampel dari populasi yang memiliki karakteristik tertentu sampai jumlah kuota yang ditargetkan.⁵⁷ Maka dari itu, jumlah kuota yang ditentukan peneliti yaitu sebanyak 15 orang dari populasi.

⁵⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian...*, hlm. 127.

2. Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber data yang dikumpulkan langsung oleh penulis sebagai penunjang dari sumber data primer yang dikutip dari sumber lain guna memperoleh data yang lebih kuat.

Sumber data sekunder pada penelitian ini diperoleh dari berbagai media berupa internet, buku-buku seperti buku yang berjudul Fiqh Ekonomi Syariah karya dari Dr. Mardani, buku Akad & Produk Syariah karya dari Ascarya, buku Fiqh Muamalah karya Dr. H. Hendi Suhendi, serta jurnal maupun penelitian dan artikel yang berkaitan dengan praktik hutang piutang serta hukum-hukumnya.

D. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan salah satu langkah terpenting untuk memperoleh data dari sumber data. Untuk memudahkan pengambilan data lapangan dalam penelitian ini, maka metode pengumpulan data yang digunakan, antara lain:

1. Observasi

Observasi merupakan sebuah metode yang dilakukan melalui pengamatan secara intens dan pencatatan yang sistematis.⁵⁸ Dalam penelitian ini, observasi dilakukan dengan cara peneliti tidak ikut serta secara langsung dalam proses kegiatan yang diteliti, melainkan peneliti hanya sebagai pengamat terhadap adanya fenomena yang menjadi titik permasalahan.

⁵⁸ Suharsimi Arikunto, *Dasar-dasar Evaluasi Pendidikan* (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), hlm. 45.

Proses observasi ini disebut juga dengan *non participant observation* atau observasi non partisipan.⁵⁹

Teknik tersebut digunakan guna mengetahui dan mengamati secara langsung bagaimana praktik hutang piutang pada tabungan bersama di Desa Karang Sari, Desa Punggelan dan Desa Jembangan, Kecamatan Punggelan, Kabupaten Banjarnegara.

2. Wawancara

Wawancara merupakan metode pengumpulan data berupa format dialog dua arah, dimana pewawancara (*interviewer*) memberikan beberapa pertanyaan kepada yang diwawancarai (*interview*) dengan berbicara langsung untuk memperoleh informasi berupa pendapat secara lisan dari sumber data.⁶⁰

Wawancara dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh data secara langsung dari lapangan. Dalam hal ini, peneliti melakukan wawancara secara langsung dengan penanggung jawab tabungan dan anggota yang pernah menjadi debitur pada tabungan bersama di Desa Karang Sari, Desa Punggelan dan Desa Jembangan. Sehingga permasalahan yang terjadi dalam praktik hutang piutang pada tabungan bersama ini dapat dipahami dan diketahui secara jelas.

Adapun teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara semi-struktur. Yakni suatu wawancara yang dilakukan baik secara individu maupun kelompok guna memenuhi suatu tujuan, yang dalam

⁵⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif ...*, hlm. 145.

⁶⁰ Koentjoroningrat, *Metodologi Penelitian Masyarakat* (Jakarta: Gramedia, 1985) hlm. 2.

pelaksanaannya menggunakan daftar pertanyaan yang berbeda dengan wawancara struktur. Sehingga, dalam proses wawancara narasumber lebih leluasa dalam mengutarakan pertanyaan-pertanyaannya.⁶¹

Dalam penelitian ini penulis akan menyusun 20 pertanyaan, dengan rincian sebagai berikut:

- a. Penulis melakukan wawancara dengan mengajukan 10 pertanyaan kepada 3 orang penanggung jawab tabungan, yaitu 1 orang penanggung jawab tabungan bersama di Desa Karang Sari, 1 orang penanggung jawab tabungan bersama di Desa Punggelan dan 1 orang penanggung jawab tabungan bersama di Desa Jembangan.
 - b. Penulis melakukan wawancara dengan mengajukan 10 pertanyaan kepada 4 orang anggota tabungan bersama di Desa Karang Sari, 4 orang anggota tabungan bersama di Desa Punggelan dan 4 orang anggota tabungan bersama di Desa Jembangan.
3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan salah satu metode yang dilakukan guna mengumpulkan data dan informasi faktual yang berkaitan dengan permasalahan dan tujuan penelitian, baik itu bersumber dari dokumen yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan. Metode ini digunakan untuk memperoleh gambaran dari sudut pandang, keterangan dan bukti-bukti yang akurat.

⁶¹ Ali Kabul Mahi dan Sri Indra Trigunarsa, *Perencanaan Pembangunan Daerah Teori dan Aplikasi* (Jakarta: PT. Kharisma Putra Utama, 2107), hlm. 26.

Dokumentasi yang diperoleh peneliti dalam proses penelitian ini berupa foto-foto dari observasi serta catatan wawancara pada saat proses penelitian di Desa Karang Sari, Desa Punggelan dan Desa Jembatan berlangsung.

E. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan proses pengumpulan, penyusunan dan pengolahan data secara sistematis yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi, hingga mengatur data ke dalam beberapa kategori, dengan cara menggambarkan, menyusun, mengurutkan dan memilah data penting, sehingga dapat menarik kesimpulan dengan mudah dan dapat dipahami oleh peneliti dan orang lain.⁶² Dalam penelitian ini, teknik analisis data yang digunakan yaitu analisis data induktif. Artinya penarikan kesimpulan diambil dari data khusus, yang mengarah pada kesimpulan umum.

Berikut langkah-langkah yang diterapkan dalam analisis data kualitatif, yakni meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dari hasil penelitian.⁶³

1. Reduksi Data

Reduksi data yaitu proses meringkas, memilih dan memfokuskan pada hal-hal penting, mencari tema dan polanya, serta menghilangkan hal-hal yang tidak diinginkan.⁶⁴ Sehingga, data yang telah direduksi dapat memudahkan penelitian dan dapat memberikan gambaran yang lebih jelas.⁶⁵

⁶² Sugiyono, *Metode Penelitian...*, hlm. 335.

⁶³ Ahmad Rijali, "Analisis Data Kualitatif", *Jurnal Alhadaruh*, Vol. 17 No. 33, Januari-Juni 2018.

⁶⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian...*, hlm. 338.

⁶⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian...*, hlm. 247.

Reduksi data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu diambil dari hasil wawancara antara peneliti dengan sumber informan yang diteliti. Adapun tindakan yang diambil peneliti dalam mereduksi data yaitu dengan cara mencatat tanggapan informan pada saat wawancara berlangsung.

2. Penyajian Data

Penyajian data ialah suatu kegiatan yang menyatukan semua data dan informasi yang diperoleh, sehingga kemudian data dapat ditarik kesimpulan dan diambil tindakan. Penyajian data yang digunakan dalam penelitian ini berupa narasi yang berkaitan dengan mekanisme atau pelaksanaan praktik hutang piutang pada tabungan bersama di Kecamatan Punggelan, Kabupaten Banjarnegara. Pada tahap ini, semua data yang diperoleh dari hasil observasi dan wawancara, disatukan dan kemudian disajikan dalam bentuk laporan yang sistematis.

3. Penarikan Kesimpulan

Dalam penelitian ini, penarikan kesimpulan yang digunakan adalah dengan metode induktif, yakni data yang dianalisis dari data khusus guna mendapatkan data yang umum. Selanjutnya, agar penarikan kesimpulan tidak menyimpang dari titik permasalahan pada penelitian, maka kesimpulan tersebut perlu diverifikasi kembali dengan hasil reduksi dan penyajian data.

BAB IV

ANALISIS TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP

PRAKTIK HUTANG PIUTANG PADA TABUNGAN BERSAMA

A. Gambaran Umum Kecamatan Punggelan, Kabupaten Banjarnegara

1. Profil Kecamatan Punggelan

Kecamatan Punggelan merupakan salah satu kecamatan di antara 20 kecamatan yang ada di Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah, Indonesia. Kecamatan Punggelan terletak di sebelah barat laut Kabupaten Banjarnegara yang memiliki topografi dengan dataran rendah yang bergelombang, menyerupai lembah dan pegunungan. Ketinggian wilayah Kecamatan Punggelan berkisar \pm antara 200 hingga 1.280 mdpl dengan titik tertinggi Gunung Jaran (1.280 m) yang terletak di Desa Mlaya. Selain itu terdapat sejumlah gunung dan sungai antara lain ialah gunung krungrunan, gunung sikunang dan sungai-sungai yang melintasi Kecamatan Punggelan seperti sungai kacangan, sungai gintung, sungai ligung dan sungai penambangan. Kecamatan Punggelan ini memiliki iklim tropis dengan dua musim dalam satu tahun, yakni musim kemarau dan musim hujan, dengan suhu siang hari berkisar antara 24 hingga 33°C.

Kecamatan Punggelan sendiri terdiri dari 17 desa, 81 dusun, 107 RW dan 436 RT. Yang mana tiga desa diantaranya dijadikan sebagai lokasi penelitian, tepatnya berada di Desa Karang Sari, Desa Punggelan dan Desa Jembangan. Berikut rincian dari profil tiga desa tersebut antara lain:

a. Profil Desa Karang Sari

Nama Desa Karang Sari itu sendiri diambil dari nama dusun yakni Dusun Pakis Aji, hal itu berdasarkan dengan tempat tinggal kepala desa pertama Desa Karang Sari yang kebetulan berasal dari dusun tersebut. Pada tahun 1918, Desa Karang Sari ini masih menginduk sebagai salah satu dusun di Desa Punggelan. Namun, pada tahun 1921 Desa Karang Sari memulai pemerintahannya sendiri dengan menjadi kesatuan Desa.

b. Profil Desa Punggelan

Desa Punggelan merupakan salah satu desa yang memiliki topografi perbukitan, dengan jumlah penduduk mencapai 8.000 jiwa, dengan rata-rata masyarakatnya berprofesi sebagai buruh tani dan pedagang. Desa Punggelan terletak di kawasan perkantoran karena masih berada dalam satu wilayah dengan kantor Kecamatan Punggelan. Jarak antara Desa Punggelan dengan kabupaten pun tidak terlalu jauh, hanya sekitar 25 Km.

c. Profil Desa Jembangan

Desa Jembangan adalah salah satu desa yang ada di Punggelan, yang mana desa tersebut memiliki jumlah ketinggian paling tinggi dibandingkan dengan Desa Karang Sari maupun Desa Punggelan. Desa Jembangan ini memiliki topografi dengan dataran tinggi berupa pegunungan di sepanjang jalannya, dengan patokan sungai gantung sebagai perbatasan antara Kecamatan Punggelan dengan Kecamatan Rembang, Kabupaten Purbalingga.

2. Letak dan Geografis

Memahami kondisi desa merupakan sesuatu hal yang penting, hal itu bertujuan guna mengetahui keterkaitan antara perencanaan, pembangunan dan permasalahan yang ada di desa, serta memberikan pemahaman terkait keputusan pembangunan sebagai metode-metode dalam menyelesaikan segala masalah yang terjadi di desa.

Secara umum Kecamatan Punggelan memiliki luas wilayah sebesar 102,480 km² yang meliputi batas-batas wilayah sebagai berikut:

Tabel 3
Batas wilayah Kecamatan Punggelan

Sebelah Utara	Kecamatan Kalibening dan Kecamatan Pandanarum
Sebelah Timur	Kecamatan Banjarmangu
Sebelah Selatan	Kecamatan Wanadadi dan Kecamatan Rakit
Sebelah Barat	Kabupaten Purbalingga

Sedangkan kondisi Desa Karangsari, Desa Punggelan, dan Desa Jembangan baik secara demografi maupun geografis dapat digambarkan sebagai berikut:

- a. Desa Karangsari memiliki luas wilayah 5,61 km² yang meliputi batas-batas wilayah sebagai berikut:

Tabel 4
Batas wilayah Desa Karangsari

Sebelah Utara	Sungai Gintung Kecamatan Punggelan
Sebelah Timur	Desa Sawangan Kecamatan Punggelan
Sebelah Selatan	Desa Kecepit Kecamatan Punggelan
Sebelah Barat	Desa Punggelan Kecamatan Punggelan

- b. Desa Punggelan memiliki luas wilayah 8,98 km² yang meliputi batas-batas wilayah sebagai berikut:

Tabel 5
Batas wilayah Desa Punggelan

Sebelah Utara	Desa Jmembangan Kecamatan Punggelan
Sebelah Timur	Desa Sidarata Kecamatan Punggelan
Sebelah Selatan	Desa Bondolharjo Kecamatan Punggelan
Sebelah Barat	Desa Karang Sari Kecamatan Punggelan

- c. Desa Jembangan memiliki luas wilayah 6,98 km² yang meliputi batas-batas wilayah sebagai berikut:

Tabel 6
Batas wilayah Desa Jembangan

Sebelah Utara	Desa Pandanarum Kecamatan Pandanarum
Sebelah Timur	Desa Purwasana Kecamatan Punggelan
Sebelah Selatan	Desa Punggelan Kecamatan Punggelan
Sebelah Barat	Desa Karangbawang Kecamatan Rembang

3. Kependudukan

Penduduk yang bertempat tinggal di Kecamatan Punggelan Kabupaten Banjarnegara mencapai 86.419 jiwa. Di Desa Karang Sari terdapat 5.609 jiwa, Desa Punggelan terdapat 7.899 jiwa, sedangkan Desa Jembangan terdapat 6.551 jiwa. Dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7
Jumlah Umur Berdasarkan Jenis Kelamin

No.	Desa	Laki-laki	Perempuan	Total
1.	Karangsari	2.843	2.766	5.609
2.	Punggelan	3.985	3.914	7.889
3.	Jembangan	3.336	3.175	6.551

Selanjutnya akan dijelaskan mengenai jumlah penduduk berdasarkan golongan umur. Data ini berfungsi guna mengetahui tingkat laju pertumbuhan penduduk desa yang ada. Data jumlah penduduk berdasarkan golongan umur dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 8
Jumlah Umur Berdasarkan Jenis Kelamin

No.	Desa	Umur (Tahun)	Jumlah (Jiwa)
1.	Desa Karangsari	0 tahun – 14 tahun	1.512
		15 tahun – 49 tahun	2.207
		50 tahun -64 tahun	1.561
		65 tahun ke atas	329
2.	Desa Punggelan	0 tahun – 14 tahun	2.153
		15 tahun – 49 tahun	3.564
		50 tahun -64 tahun	1.776
		65 tahun ke atas	396
3.	Desa Jembangan	0 tahun – 14 tahun	1.889
		15 tahun – 49 tahun	2.712
		50 tahun -64 tahun	1.575
		65 tahun ke atas	375

4. Bidang Pendidikan

Dalam penentuan kualitas sumber daya manusia, tingkat pendidikan sangatlah berpengaruh. Hal itu disebabkan karena pada dasarnya proses pembangunan desa hanya dapat berjalan dengan baik jika masyarakatnya memiliki tingkat pendidikan yang cukup tinggi.

Tingkat pendidikan di Desa Karangsari, Desa Punggelan dan Desa Jembangan sudah cukup baik, hal ini dapat diamati dari segi jumlah masyarakat yang mayoritas melaksanakan program pemerintah, yakni patuh dengan adanya program wajib belajar 12 Tahun, bahkan banyak juga yang melanjutkan studinya ke jenjang perguruan tinggi. Namun, banyak juga anak-anak dan para remaja yang tidak melanjutkan studinya atau hanya sampai lulusan SMP dan SMK, setelah masa studinya selesai para remaja di Kecamatan Punggelan banyak yang langsung pergi merantau ke luar kota, seperti Jakarta, Bandung, Bekasi dan lain-lain.

5. Bidang Ekonomi

Mata pencaharian penduduk di Kecamatan Punggelan mayoritas berada dalam sektor pertanian, dilihat dari jumlah penduduk yang rata-rata berprofesi sebagai petani dan buruh. Hal ini menunjukkan bahwa sektor pertanian di Kecamatan Punggelan memegang peranan penting dalam bidang ekonomi. Sehingga menyebabkan tingkat angka kemiskinan di Kecamatan Punggelan masih tergolong tinggi, lebih tepatnya pada Desa Karangsari, Desa Punggelan dan Desa Jembangan yang mendapat julukan sebagai desa miskin. Hal itu dikarenakan tiga desa tersebut merupakan desa yang memiliki tingkat

ekonomi terendah dibandingkan dengan desa-desa yang lain di Kecamatan Punggelan. Hal tersebut menuntut agar Desa Karang Sari, Desa Punggelan dan Desa Jembangan harus mampu mencari peluang lain guna meningkatkan taraf ekonomi masyarakat desa.

Tingkat ekonomi yang masih rendah disebabkan karena ketersediaan lapangan kerja yang kurang memadai. Hal lain yang perlu diperhatikan guna menunjang peningkatan taraf ekonomi adalah dengan cara membuka usaha sebagai perluasan kesempatan kerja bagi masyarakat, misalnya dengan melakukan penguatan usaha kecil maupun pemberian kredit sebagai modal dalam pengembangan usaha.

Selain itu, yang perlu dilakukan masyarakat sebagai penunjang peningkatan taraf ekonomi adalah dengan mengembangkan sumber daya alam yang ada. Hal itu dikarenakan apabila sumber daya manusia mampu berkembang, maka tingkat kesejahteraan masyarakat dapat bertambah. Dilihat dari kegunaan sumber daya manusia sendiri yang merupakan aset atau harta yang paling penting untuk suatu wilayah.

Adapun sumber daya manusia di Kecamatan Punggelan yang perlu dikembangkan dengan optimal, diantaranya:

- a. Luasnya lahan pertanian seperti padi, kapulaga, merica, buah duku, buah jambu citra dan tanaman lainnya.
- b. Keahlian warga masyarakat untuk memproduksi makanan ringan.
- c. Mata pencaharian warga masyarakat yaitu petani padi, kapulaga, merica, tanaman obat herbal, dll.

B. Praktik Hutang Piutang Pada Tabungan Bersama di Kecamatan Punggelan, Kabupaten Banjarnegara

Dari hasil penelitian yang dilakukan terkait praktik hutang piutang pada tabungan bersama di Kecamatan Punggelan, Kabupaten Banjarnegara. Penulis mendapatkan data bahwa terdapat tiga desa yang menerapkan adanya praktik hutang piutang pada tabungan bersama, antara lain di Desa Karang Sari, Desa Punggelan dan Desa Jembangan. Dengan rincian di Desa Karang Sari hanya terdapat 1 orang penanggung jawab dan 52 anggota tabungan bersama. Di Desa Punggelan terdapat 1 orang penanggung jawab dan 80 anggota tabungan bersama. Sedangkan di Desa Jembangan terdapat 1 orang penanggung jawab dan 53 anggota tabungan bersama.

Dalam hal ini, dari masing-masing desa di atas penulis mewawancarai 1 orang penanggung jawab dan 4 orang anggota yang pernah menjadi debitur dalam tabungan bersama tersebut. Berikut daftar nama narasumber yang diwawancarai penulis, antara lain:

Tabel 9
Daftar Narasumber Tabungan Bersama Desa Karang Sari

No.	Nama	Kedudukan	Waktu Wawancara
1.	Sunemi	Penanggung jawab	22 Agustus 2022
2.	Tarsini	Anggota sekaligus Debitur	03 September 2022
3.	Robingah	Anggota sekaligus Debitur	03 September 2022
4.	Sumirah	Anggota sekaligus Debitur	03 September 2022
5.	Poniem	Anggota sekaligus Debitur	03 September 2022

Tabel 10
Daftar Narasumber Tabungan Bersama Desa Punggelan

No.	Nama	Kedudukan	Waktu Wawancara
1.	Sutrima	Penanggung jawab	22 Agustus 2022
2.	Jarmi	Anggota sekaligus Debitur	03 September 2022
3.	Umi Nur Khasanah	Anggota sekaligus Debitur	02 September 2022
4.	Nelly Agustina	Anggota sekaligus Debitur	02 September 2022
5.	Nurul Firmiati	Anggota sekaligus Debitur	03 September 2022

Tabel 11
Daftar Narasumber Tabungan Bersama Desa Jembangan

No.	Nama	Kedudukan	Waktu Wawancara
1.	Surti	Penanggung jawab	02 September 2022
2.	Khotimah	Anggota sekaligus Debitur	02 September 2022
3.	Admini	Anggota sekaligus Debitur	02 September 2022
4.	Sunarti	Anggota sekaligus Debitur	02 September 2022
5.	Muntil	Anggota sekaligus Debitur	03 September 2022

Program tabungan bersama merupakan suatu program yang bergerak sama seperti koperasi, yang mana didalamnya terdapat aktivitas menghimpun dana guna melangsungkan kesejahteraan masyarakat setempat. Tabungan bersama ini diadakan dengan tujuan sebagai wadah guna menunjang taraf ekonomi masyarakat yang bergerak dalam bidang keuangan. Sebagaimana pengertian koperasi itu sendiri yaitu suatu himpunan yang dilaksanakan dengan tujuan untuk bekerja sama dalam menjalankan kewajibannya sebagai anggota serta mendapatkan bonus yang sebanding dengan partisipasi mereka terhadap

organisasi.⁶⁶ Sehingga, tabungan bersama ini dijalankan sama halnya dengan bank-bank maupun lembaga-lembaga keuangan yang lain, yakni dengan cara menghimpun dana dan menghutangkannya kepada orang yang sedang membutuhkan.

Program tabungan bersama ini sudah berjalan sejak tahun 2016 bermula di Desa Karangsari yang dikelola oleh Ibu Sunemi. Sebagaimana yang disampaikan oleh Ibu Sunemi yaitu pada awalnya beliau hanya mengadakan tabungan bersama yang hanya bersifat titipan, hal itu dikarenakan beliau ingin membantu masyarakat Desa Karangsari dalam pemenuhan kebutuhannya menjelang bulan Ramadhan. Namun, dilihat dari penghasilan masyarakat yang mayoritas berprofesi sebagai petani, yang mana dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya masyarakat hanya mengandalkan hasil dari pertanian yang tak menentu. Sedangkan dilihat dari permasalahan dan kebutuhan masing-masing masyarakat itu berbeda-beda, ada yang membutuhkan dana untuk modal usaha, untuk membiayai sekolah anak-anaknya dan masih banyak lagi. Sehingga masyarakat yang kurang mampu dan dalam keadaan mendesak terpaksa harus mencari pinjaman kepada orang lain.

Berdasarkan hal tersebut, Ibu Sunemi berinisiatif untuk mengadakan tabungan bersama yang mana hasil tabungan nantinya akan dibagikan secara merata secara bersamaan, dan dalam pengelolaan dananya penanggung jawab menerapkan adanya praktik hutang piutang guna menolong orang-orang yang

⁶⁶ Hendrojogi, *Koperasi: Asas-asas, Teori, Praktik* (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2004), hlm. 20

sedang membutuhkan, sekaligus agar dana tabungan tetap berjalan dan dapat berkembang.⁶⁷

Selanjutnya dijelaskan oleh Ibu Sutrima dan Ibu Surti, mereka menerangkan bahwa bermula dari Ibu Sunemi yang menerapkan adanya praktik hutang piutang pada tabungan bersama di Desa Karang Sari, hal tersebut menarik perhatian warga masyarakat dari desa lain yang ada di Kecamatan Punggelan, khususnya di Desa Punggelan dan Desa Jembangan. Sehingga mereka tertarik guna mengadakan program tabungan bersama yang dalam pengelolaan dananya sama-sama menerapkan praktik hutang piutang dengan tujuan untuk menolong sesama, yang dimulai sejak tahun 2020.⁶⁸

Menurut penjelasan Ibu Admini, tabungan bersama di Kecamatan Punggelan ini hanya menerapkan simpan pinjam dana yang didapat dari simpanan pokok anggota tabungan. Dimana penanggung jawab tabungan mengumpulkan setoran dari seluruh anggota dan kemudian ia mencari orang-orang yang kiranya mau berhutang untuk melakukan pinjaman pada tabungan bersama ini.⁶⁹

Dalam praktiknya, Ibu Robingah menjelaskan bahwa terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam praktik hutang piutang pada tabungan bersama di Desa Karang Sari, antara lain:⁷⁰

⁶⁷Wawancara dengan Ibu Sunemi selaku penanggung jawab tabungan bersama di Desa Karang Sari, pada tanggal 22 Agustus 2022.

⁶⁸Wawancara dengan Ibu Sutrima dan Ibu Surti selaku penanggung jawab tabungan bersama di Desa Punggelan dan Desa Jembangan, pada tanggal 22 Agustus 2022.

⁶⁹Wawancara dengan Ibu Admini selaku anggota tabungan bersama di Desa Jembangan, pada tanggal 02 September 2022.

⁷⁰Wawancara dengan Ibu Robingah selaku anggota tabungan bersama di Desa Karang Sari, pada tanggal 03 September 2022.

1. Dana tabungan bersama dapat dihutangkan baik kepada anggota maupun orang lain yang bukan anggota.
2. Tidak ada syarat khusus pada saat peminjaman berlangsung.
3. Hutang Piutang diangsur sebanyak 10 kali dalam jangka waktu 1 (satu) tahun.
4. Pengembalian hutang harus disertai tambahan bunga sebesar 10% setiap bulannya.
5. Jika perbulannya tak kunjung mengembalikan hutang, maka akan dikenai tambahan lagi sebesar 10%, yang semula hanya 10% maka menjadi 20% dan seterusnya.
6. Pengembalian hutang harus lunas seminggu sebelum dana dicairkan.

Sedangkan, dari hasil wawancara dengan Ibu Sunarti dan Ibu Muntill menjelaskan bahwa syarat pada praktik hutang piutang di Desa Punggelan dan Desa Jembangan hampir sama dengan syarat yang diterapkan di Desa Karangsari, perbedaanya hanya terdapat dalam proses pengembalian. Jika di Desa Karangsari pengembaliannya harus diangsur sebanyak 10 kali dengan tambahan 10% dalam jangka waktu satu tahun, serta adanya denda 10% bagi peminjam telat membayar hutang setiap bulannya. Sedangkan di Desa Punggelan dan Desa Jembangan membebaskan waktu pengembalian, jadi kapanpun si peminjam mempunyai uang maka boleh untuk melunasi hutangnya dan hanya dibebani 10% di pengembalian tersebut. Dengan ketentuan sampai

dana tabungan akan dicairkan dan anggota yang berhutang mendapatkan uang dari tabungan⁷¹

Selanjutnya dijelaskan oleh Ibu Tarsini, bahwa tidak ada syarat khusus untuk menjadi anggota tabungan bersama, dimana setiap warga yang ingin mendaftar langsung saja datang ke rumah penanggung jawab untuk menyetorkan nama dan jumlah slot yang diikuti.⁷² Sedangkan menurut Ibu Nelly menjelaskan bahwa untuk meminjam uang di tabungan bersama juga tidak dikenai syarat khusus, bagi peminjam bisa langsung datang ke rumah penanggung jawab dan menentukan jumlah uang yang dipinjam.⁷³

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dengan Ibu Umi yaitu dalam proses hutang piutang pada tabungan bersama ini, transaksi dilakukan secara langsung antara penanggung jawab dan anggota, tanpa adanya perantara orang lain yang tidak bersangkutan.⁷⁴

Dalam praktiknya, hutang piutang dilakukan dengan akad ijab dan qabul yang digunakan secara lisan. Proses akad dilaksanakan di rumah penanggung jawab tabungan. Seperti yang dijelaskan oleh Ibu Khotimah, cara beliau meminjam uang pada tabungan bersama hanya dengan datang langsung dan kerumah penanggung jawab dan menyampaikan tujuannya, misalnya mengucapkan “meminta tolong meminjam sejumlah uang untuk keperluan

⁷¹ Wawancara dengan Ibu Sunarti dan Ibu Muntil selaku anggota tabungan bersama di Desa Punggelan dan Desa Jembangan, pada tanggal 02-03 September 2022.

⁷² Wawancara dengan Ibu Tarsini selaku anggota tabungan bersama di Desa Karang Sari, pada tanggal 03 September 2022.

⁷³ Wawancara dengan Ibu Nelly Agustina selaku anggota tabungan bersama di Desa Punggelan, pada tanggal 02 September 2022.

⁷⁴ Wawancara dengan Ibu Umi Nur Khasanah selaku anggota tabungan bersama di Desa Punggelan, pada tanggal 02 September 2022.

tertentu”, selanjutnya penanggung jawab tabungan mengatakan “boleh meminjam uang, asalkan harus dilunasi sebelum dana tabungan di cairkan dengan tambahan bunga sebesar 10% pada saat pengembaliannya”.⁷⁵ Bahkan menurut Ibu Nurul, dalam memperoleh pinjaman pada tabungan bersama ini sangat mudah, yakni tanpa harus repot-repot menyertakan kartu identitas dan tanda bukti lainnya, cukup menggunakan lisan dan mampu bertanggung jawab mengembalikan uang pinjaman tepat pada waktu yang telah ditentukan. Sehingga banyak yang mau berhutang pada tabungan bersama ini.⁷⁶

Namun banyak juga peminjam yang merasa keberatan dengan praktik hutang piutang tersebut. Sebagaimana yang dirasakan oleh Ibu Poniem, beliau mengatakan bahwa sebenarnya ia juga merasa keberatan, dikarenakan adanya tambahan bunga dan denda bagi yang terlambat pada saat pengembaliannya. Sehingga, dalam mengembalikan hutangnya beliau sampai melakukan sistem gali lubang tutup lubang, istilahnya beliau harus meminjam uang kepada orang lain agar pengembalian hutang tersebut dapat dilunasi tepat waktu begitupun seterusnya.⁷⁷

Untuk lebih jelasnya, berikut adalah contoh perhitungan bagi hasil antara bunga pinjaman dan denda keterlambatan pembayaran setoran tabungan bersama di Desa Karang Sari, Kecamatan Punggelan, Kabupaten Banjarnegara. Misalnya, jumlah setoran tiap anggota yaitu Rp. 10.000,- yang harus disetorkan

⁷⁵ Wawancara dengan Ibu Khotimah selaku anggota tabungan bersama di Desa Jembangan, pada tanggal 02 September 2022.

⁷⁶ Wawancara dengan Ibu Nurul Firmiati selaku anggota tabungan bersama di Desa Punggelan, pada tanggal 02 September 2022.

⁷⁷ Wawancara dengan Ibu Poniem selaku anggota tabungan bersama di Desa Karang Sari, pada tanggal 02 September 2022.

tiap bulannya, kemudian uang itu akan dikumpulkan oleh penanggung jawab tabungan dan nantinya akan dipinjamkan kepada anggota yang ingin berhutang, misalnya ada anggota yang ingin meminjam uang dengan jumlah sebesar Rp. 1.000.000,- maka peminjam atau debitur harus mengangsurnya sebanyak 10x dalam jangka waktu satu tahun sebesar Rp. 100.000,- ditambah bunga 10% dari jumlah yang dipinjam yakni Rp.10.000,-. Jadi yang harus diangsur sebanyak Rp. 10.000,- selama 10x tiap bulannya di tanggal yang sama saat dia meminjam uang tersebut atau harus lunas sebelum waktu pembagian dana tabungan tiba. Namun, apabila si peminjam telat membayar hutang di bulan sebelumnya satu kali, maka akan dikenai tambahan lagi sebesar 10% sebagai denda keterlambatan, yakni Rp. 10.000,- maka terhitung keseluruhan uang yang dikembalikan yaitu sebesar Rp. 1.110.000,-. Begitupun dengan denda yang dibebankan kepada anggota, apabila salah satu anggota selama satu tahun selalu terlambat, atau memilih membayar setoran di bulan terakhir sebelum pencairan dana, maka yang harus disetorkan adalah denda Rp. 10.000,- x 12 bulan ditambah uang setoran pokok sebesar Rp. 120.000,- yakni Rp. 240.000,-.

Contoh pada saat pembagian dana tabungan bersama ini, yaitu jika hanya ada satu peminjam dan satu anggota yang dikenai denda selama satu tahun, maka keuntungan dari pengelolaan dana tabungan bersama yang didapat selama satu tahun yakni Rp. 100.000,- + Rp. 120.000,- = Rp. 220.000,- dan keuntungan itu akan dibagi rata, misalnya kepada 50 anggota, yaitu masing-masing anggota mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 4.400,-. Bagi anggota dana tabungan, maka ia akan mendapatkan Rp. 10.000,- x 12 bulan + Rp. 4.400,- = Rp. 124.400,-.

Jadi, adanya denda dan diterapkannya praktik hutang piutang pada sistem pengelolaan dana tabungan bersama tersebut dilakukan semata-mata hanya untuk mencari keuntungan.⁷⁸ Sedangkan perhitungan bagi hasil pada program tabungan bersama di Desa Punggelan dan Desa Jembangan itu sama dengan tabungan bersama di Desa Karangsari. Perbedaannya terletak pada batasan waktu dan tambahan bunga saja.

Setelah terjadinya praktik hutang piutang pada tabungan bersama tersebut, maka dana dan keuntungan yang diperoleh dari tambahan pengembalian akan dikumpulkan menjadi satu, dan nantiya akan dibagikan secara merata tanpa membeda-bedakan kepada seluruh anggota tabungan bersama disetiap tahunnya. Sedangkan untuk penanggung jawab akan mendapatkan uang jasa tersendiri dari setiap anggota. Misalnya pada saat pencairan dana tabungan bersama dilakukan, para anggota telah bersepakat untuk memotong dana tabungan yang didapat sebesar Rp.2.000,-. Sehingga, jika ada 50 anggota tabungan bersama, maka penanggung jawab akan mendapat keuntungan sebesar Rp. 100.000,- hal itu di bagi sesuai dengan kesepakatan awal.

Dari berbagai permasalahan di atas, maka dianggap perlu adanya pembenahan terhadap praktik hutang piutang pada tabungan bersama ini, hal itu dikarenakan banyak anggota yang menjadi debitur pada tabungan bersama merasa keberatan dengan adanya penambahan bunga dan denda keterlambatan disetiap pengembalian hutangnya. Namun, dalam hal ini penanggung jawab

⁷⁸ Wawancara dengan Ibu Sumirah selaku anggota tabungan bersama di Desa Karangsari, Pada Tanggal 03 September 2022.

tabungan membenarkan adanya penambahan bunga dalam hutang piutang tersebut, karena itu dianggap untuk kepentingan anggota sendiri. Sehingga, permasalahan tersebut memiliki perdebatan tersendiri, baik itu dari pihak penanggung jawab maupun anggota tabungan.

C. Analisis Praktik Hutang Piutang Pada Tabungan Bersama dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah di Kecamatan Punggelan

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh melalui wawancara, melalui data yang diperoleh secara kepustakaan, baik diambil secara langsung maupun dari kitab asli atau terjemahan, buku-buku, jurnal maupun sumber lain yang berkaitan dengan praktik hutang piutang. Dengan demikian, langkah selanjutnya yakni menganalisis data-data yang sudah terkumpul guna menjawab setiap permasalahan pada penelitian ini berdasarkan tinjauan Hukum Ekonomi Syariah.

Pada dasarnya praktik hutang piutang tidaklah lepas dari yang namanya rukun dan syarat, hal itu dikarenakan praktik hutang piutang yang pelaksanaannya sesuai dengan prinsip syariah adalah praktik yang rukun dan syaratnya terpenuhi. Sebagaimana yang sudah dipaparkan pada landasan teori di atas, bahwa rukun dan syarat hutang piutang (*qardʿ*) ada tiga, antara lain:⁷⁹

1. *‘Aqid* (Orang yang berakad)

‘Aqid disini merupakan para pihak yang melakukan akad, yakni orang yang berhutang (*Muqridʿ*) dan orang yang berpiutang (*Muqtariḍ*).

⁷⁹ Sri Sudiarti, *Fikih Muamalah Kontemporer* (Medan: Febi UIN-SU Press, cet 1, 2018), hlm. 171.

Adapun syarat bagi seorang *Muqriḍ* dan *Muqtariḍ* antara lain:⁸⁰

- a. Dalam pandangan syariat, seorang *muqriḍ* adalah orang yang memiliki kecakapan dalam memanfaatkan hartanya secara mutlak.
- b. Seorang *muqriḍ* dalam memberikan hutang tidak boleh dalam keadaan terpaksa, melainkan atas dasar keinginannya sendiri.
- c. Seorang *muqtariḍ* atau orang yang berhutang harus sudah baligh, berakal sehat dan tidak mahjur.

Dalam praktiknya, penulis mendefinisikan bahwa hutang piutang pada tabungan bersama di Kecamatan Punggelan, Kabupaten Banjarnegara ini sudah sesuai dengan rukun dan syarat yang berlaku dalam sebuah transaksi, yakni adanya orang yang berakad (Penanggung jawab tabungan sebagai *Muqriḍ* dan anggota tabungan sekaligus debitur sebagai *Muqtariḍ*). Adapun syarat yang harus diperhatikan oleh orang yang berakad sudah sesuai. Dalam hal ini orang yang berakad pada praktik hutang piutang pada tabungan bersama di Kecamatan Punggelan ini merupakan ibu-ibu yang sudah baligh, berakal sehat dan tidak mahjur. Kemudian *Muqriḍ* disini juga merupakan orang yang cakap dalam mengelola dana, sehingga mampu melakukan akad.

2. *Ma'qūd 'alayh* (barang yang dipinjamkan)

- a. Barang atau harta yang dipinjamkan harus sesuatu yang bisa digunakan dalam akad salam.
- b. Barang atau harta yang dipinjamkan harus barang yang memiliki nilai manfaat, karena jika barang yang dihutangkan kemungkinan tidak

⁸⁰ Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 53.

memiliki nilai pemanfaatan, maka akad terhadap harta yang diletakkan tersebut tidak sah.

c. Barang atau harta yang dipinjamkan sifatnya dapat dimiliki.

Dalam praktik hutang piutang pada tabungan bersama di Kecamatan Punggelan, Kabupaten Banjarnegara sudah sesuai dengan rukun ini, karena barang yang digunakan dalam akad ini berupa uang, yaitu suatu barang yang bentuk dan sifatnya jelas diketahui para pihak serta memiliki nilai manfaat.

3. *Ṣīghat al-‘aqd* (Ijab Qabul)

Pada saat akad berlangsung, ijab dan qabul dapat dilakukan secara lisan, tulisan maupun melalui tanda yang didalamnya memberikan pengertian yang jelas tentang adanya transaksi. Karena melalui *Ṣīghat al-‘aqd* maka dapat diketahui maksud dari masing-masing pihak yang melakukan transaksi. Adapun, ketentuan *Ṣīghat al-‘aqd* sebagai berikut:⁸¹

- a. Akad harus mempunyai tujuan yang jelas dan dapat dimengerti.
- b. Harus ada kecocokan antara ijab dan qabul.
- c. Ijab qabul harus dinyatakan sesuai dengan kehendak masing-masing.

Berdasarkan rukun dan syarat pada ijab dan qabul di atas, maka praktik hutang piutang pada tabungan bersama ini sudah terpenuhi. Hal ini berdasarkan rincian sebagai berikut:

1. Akad dilakukan secara langsung antara penanggung jawab dan anggota yang berhutang tanpa adanya perantara yang tidak bersangkutan.

⁸¹ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 104.

2. Barang yang dipinjamkan berupa uang dari dana tabungan yang sudah jelas dapat diketahui jumlah dan memiliki manfaat.
3. Ijab dan qabul dilakukan secara lisan dan jelas.

Selanjutnya, terkait mekanisme akad *qard* yang diterapkan dalam program tabungan bersama ialah sebagai berikut:⁸²

1. Bank berperan sebagai penyedia dana guna memberikan pinjaman (*qard*) kepada nasabah sesuai dengan kesepakatan.

Dalam program tabungan bersama ini, yang bertindak sebagai penyedia dana adalah penanggung jawab tabungan bersama, dimana dana diperoleh dari anggota tabungan yang kemudian diberikan kepada penanggung jawab dengan kesepakatan uang yang dikelola oleh penanggung jawab itu bisa dikelola dengan cara dipinjamkan.

2. Bank dilarang dengan alasan apapun untuk meminta pengembalian pada dana pinjaman melebihi dari jumlah yang ia terima pada saat akad.

Dalam penelitian ini terdapat kelebihan yang disyaratkan oleh penanggung jawab tabungan kepada peminjam pada saat pengembalian pinjaman, yakni penambahan bunga sebesar 10% disetiap pengembaliannya.

3. Bank dilarang membebankan biaya apapun atas penyaluran dana tabungan, kecuali adanya biaya administrasi dalam batas yang wajar.

Dalam mekanisme yang diterapkan pada program tabungan bersama ini, yaitu tidak adanya biaya administrasi apapun yang dibebankan kepada

⁸² Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2009), hlm. 84.

anggota tabungan bersama. Namun, terdapat denda keterlambatan atau tambahan biaya sebesar 10% yang dibebankan bagi anggota tabungan bersama yang telat menyetorkan dana tabungan.

4. Pengembalian jumlah pembiayaan atas dasar *qard*, harus dilakukan tepat pada waktu yang telah disepakati.

Dalam tabungan bersama ini, setiap pinjaman harus dikembalikan tepat pada waktu yang sudah disepakati diawal perjanjian, yakni harus lunas seminggu sebelum dana tabungan bersama dicairkan.

5. Apabila peminjam tidak mengembalikan pinjamannya, baik sebagian atau seluruh kewajibannya pada waktu yang telah disepakati, maka bank diperbolehkan untuk memberikan sanksi sesuai dengan syariah dalam rangka pembinaan nasabah.

Dalam tabungan bersama ini, apabila anggota atau debitur telat dalam mengembalikan pinjamannya tepat pada waktu yang sudah disepakati, maka akan dikenai sanksi atau denda keterlambatan sebesar 10% per bulannya.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka rukun dan syarat akad *qard* sudah terpenuhi secara syariat. Namun, dalam mekanisme pelaksanaan akad *qard* terdapat salah satu syarat yang tidak diperbolehkan. Sehingga menjadi permasalahan dalam penelitian ini, yakni adanya tambahan bunga sebesar 10% dan denda keterlambatan disetiap pengembalian hutangnya yang disyaratkan oleh penanggung jawab diawal perjanjian sebagai upaya guna memperoleh keuntungan. Hal itu bertentangan dengan prinsip muamalah, karena dianggap memberatkan pihak peminjam. Sehingga menjadikan penerapan akad *qard*

dalam tabungan bersama ini menjadi tidak sah. Sebagaimana pengertian hutang piutang itu sendiri adalah suatu akad yang dilaksanakan guna tolong-menolong antar sesama, dan membantu orang-orang yang sedang dalam kesulitan.

Praktik hutang piutang bukanlah suatu bisnis yang dilakukan dengan tujuan guna memperoleh penghasilan, melainkan suatu akad pinjaman. Oleh karena itu, setiap orang yang berhutang tidak diperbolehkan membayar hutang selain apa yang telah dipinjamnya.⁸³ Hal ini berdasarkan pendapat para ulama yang telah sepakat bahwa segala bentuk hutang piutang yang diawali dengan adanya syarat tambahan guna memperoleh keuntungan, maka hukumnya adalah haram. Hal ini sesuai dengan kaidah fikih:

كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ نَفْعًا فَهُوَ رِبَاٌ

Setiap pinjaman yang menghasilkan manfaat adalah riba.”

Maksud dari kaidah diatas ialah, diperolehnya keuntungan atau tambahan pembayaran yang disyaratkan dalam praktik hutang piutang atau segala sesuatu yang biasanya dilakukan guna meningkatkan pembayaran. Maka jelas bahwa sesungguhnya Allah SWT telah memberikan tanda-tanda dan tata cara mengenai praktik hutang piutang yang sesuai dengan prinsip syariah, yakni menghindari adanya tipu daya dan perbuatan yang dilarang oleh Allah SWT.

Riba merupakan tambahan yang ditetapkan dalam transaksi hutang piutang antara dua pihak atau lebih, yang telah disepakati diawal perjanjian. Setiap tambahan yang ditetapkan dalam hutang piutang itu bertentangan dengan

⁸³ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Jilid 5, (terj. Nor Hasanuddin) (Jakarta: Penaaksara, 2004), hlm. 237.

prinsip muamalah. Adanya unsur riba dalam praktik hutang piutang yaitu dikarenakan adanya kesepakatan antara pemberi pinjaman dengan peminjam yang telah mensyaratkan bahwa terdapat tambahan yang harus dibayar setiap pengembalian hutang. Dalam hal ini, peminjam akan mengembalikan hutangnya dengan jumlah yang lebih tinggi dibandingkan dengan jumlah pokok yang dipinjam.⁸⁴

Dalam Islam, penggunaan riba pada setiap transaksi muamalah itu tidak diperbolehkan, hal itu karena dikhawatirkan dapat memberikan dampak buruk terutama dalam bidang ekonomi dan sosial masyarakat. Misalnya seperti ketergantungan ekonomi. Maksud dari ketergantungan ekonomi tersebut ialah bagi setiap masyarakat yang melakukan transaksi hutang piutang, maka akan selalu menyertakan riba didalamnya.⁸⁵

Dengan demikian, karena adanya tambahan bunga dan denda yang disyaratkan dalam pinjaman ini, maka hal tersebut dikategorikan dalam bentuk riba yang dilarang. Perbedaanya, jika praktik hutang piutang pada tabungan bersama di Desa Karang Sari mengandung unsur riba Jahiliyah dan riba *qard* karena dalam perjanjian awal telah disebutkan adanya tambahan disetiap pengembaliannya sebesar 10% dan apabila peminjam belum mampu mengembalikan hutangnya di waktu yang telah disepakati, maka si peminjam akan dikenai tambahan lagi sebesar 10% disetiap keterlambatannya. Sedangkan, praktik hutang piutang pada tabungan bersama di Desa Punggelan dan Desa

⁸⁴ Ismail, *Perbankan...*, hlm. 12

⁸⁵ Ismail, *Perbankan...* hlm. 22.

Jembangan mengandung unsur riba *qard* saja, yang mana dalam perjanjian awal sudah disebutkan bahwa setiap pengembalian dikenai tambahan sebesar 10%.

Sebagaimana pengertian riba *qard* itu sendiri, yaitu suatu tambahan atau kelebihan yang dibebankan dalam transaksi hutang piutang. Dalam perjanjian dijelaskan bahwa pada saat pengembalian pinjaman pihak pemberi pinjaman meminta tambahan dengan jumlah tertentu kepada peminjam. Sedangkan riba jahiliyah adalah suatu tambahan yang muncul karena adanya keterlambatan dalam pembayaran hutang dari si peminjam. Maksud dari pengertian tersebut ialah apabila peminjam belum mampu mengembalikan hutangnya diwaktu yang telah disepakati, maka si peminjam akan mengembalikan hutangnya dengan jumlah yang lebih banyak dari pada jumlah uang yang dipinjamnya.

Berdasarkan analisis di atas, maka dapat disimpulkan bahwa uang tabungan bersama tersebut dikelola dengan menggunakan model *qard*, yakni uang tabungan dikumpulkan oleh penanggung jawab kemudian dipinjamkan kepada orang lain dengan tujuan hanya untuk memperoleh keuntungan. Sehingga praktik hutang piutang pada tabungan bersama di Kecamatan Punggelan, Kabupaten Banjarnegara itu dilaksanakan sebagai bisnis hutang piutang, dimana semakin banyak orang yang berhutang, semakin banyak tambahan bunga dan denda keterlambatan, maka semakin banyak keuntungan yang didapat. Karena pada praktiknya yang berujung pada keuntungan, maka praktik ini tidak sesuai dengan prinsip Hukum Ekonomi Syariah.

BAB V


PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis penelitian pada permasalahan ini, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:


1. Pada sistem pelaksanaan praktik hutang piutang pada tabungan bersama di Kecamatan Punggelan, Kabupaten Banjarnegara akad hutang piutang dilakukan secara lisan dimana pihak peminjam datang langsung kerumah penanggung jawab tabungan dengan tujuan untuk meminjam sejumlah uang yang dibutuhkan. Pada praktiknya penanggung jawab tabungan memudahkan para peminjam dalam berhutang tanpa perlu adanya persyaratan khusus seperti mengumpulkan kartu identitas maupun jaminan dalam bentuk lain. Namun, dalam praktiknya penanggung jawab membebani peminjam dengan tambahan bunga sebesar 10% serta tambahan denda keterlambatan disetiap pengembalian hutangnya. Sehingga praktik ini memberatkan para peminjam. Dalam hal ini, penanggung jawab tabungan bersama membenarkan adanya penambahan bunga dalam hutang piutangnya, karena itu dianggap untuk kepentingan anggota sendiri. Meskipun di awal perjanjian keduanya telah sepakat, akan tetapi disini terdapat permasalahan bahwa sebenarnya pihak peminjam merasa keberatan, mereka terpaksa berhutang karena prosesnya yang mudah dan cepat, sedangkan mereka membutuhkan uang dalam keadaan mendesak.

2. Praktik hutang piutang pada tabungan bersama di Kecamatan Punggelan, Kabupaten Banjarnegara menurut Hukum Ekonomi Syariah tidak diperbolehkan. Hal itu dikarenakan terdapat syarat-syarat dalam mekanisme akad *qard* yang tidak terpenuhi, yakni adanya tambahan bunga dan denda keterlambatan yang disyaratkan dalam pengembalian pinjaman. Sehingga penerapan model atau akad *qard* dalam pengelolaan dana tabungan bersama ini dilaksanakan sebagai bisnis, dimana semakin banyak orang yang berhutang, semakin banyak tambahan bunga dan denda keterlambatan, maka semakin banyak keuntungan yang didapat. Karena pada praktiknya yang berujung pada keuntungan, maka dapat disimpulkan bahwa praktik hutang piutang pada tabungan bersama ini dikategorikan dalam bentuk riba yang dilarang.



B. Saran

1. Berdasarkan praktik hutang piutang pada tabungan bersama di Kecamatan Punggelan, Kabupaten Banjarnegara, maka penulis menyarankan agar penanggung jawab tabungan bersama di Kecamatan Punggelan, Kabupaten Banjarnegara ini dapat menerapkan praktik hutang piutang yang sesuai dengan prinsip hukum ekonomi syariah. Yakni tidak menambahkan bunga dalam pengembalian pinjaman, agar tidak memberatkan salah satu pihak.
2. Kepada seluruh masyarakat khususnya Desa Karang Sari, Desa Punggelan dan Desa Jembangan, Kecamatan Punggelan, Kabupaten Banjarnegara, penulis menyarankan untuk tetap mendukung adanya praktik hutang piutang pada tabungan bersama, tetapi tidak menggunakan tambahan maupun denda dalam sistem pengembaliannya. Sebagaimana yang kita pahami, bahwasanya suatu tambahan dalam bentuk bunga itu tidak diperbolehkan dalam Islam.



DAFTAR PUSTAKA

- Afandi, M. Yazid. *Fikih Muamalah*. Yogyakarta: Logung Pustaka. Cet 1. 2019.
- Agustinova, Danu Eko. *Memahami Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik*. Yogyakarta: Calpulis. 2015.
- Al Hadi, Abu Azam. *Fikih Muamalah Kontemporer*. Depok: Rajawali Pers. 2017.
- Alhafidz. “Praktik Utang Piutang Dengan Jaminan Arisan Dalam Perspektif Fiqh Muamalah (*Qard*)”. *Skripsi*. Surakarta: IAIN Surakarta, 2020.
- Ambarwati. *Metode Penelitian Kualitatif* (Pati: CV Al Qalam Media Lestari. 2022.
- Antonio, M. Syafi'i. *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*. cet-5. Jakarta: Gema Insani. 2002.
- Antonio, M. Syafii. *Riba dalam Buku Bank Syariah*. <https://dl.s9k.org/pub/>, di akses pada tanggal 06 Agustus 2022.
- Arikunto, Suharsimi. *Dasar-dasar Evaluasi Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara. 2013.
- Arikunto, Suharsimi. *Dasar-dasar Research*. Bandung: Tarsito. 1995.
- Arikunto, Suharsimi. *Manajemen Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta. 2005.
- Ascarya. *Akad & Produk Bank Syariah*. Jakarta: Rajawali Pres. 2015.
- Ali Asy-Syaukani, Muhammad bin. *Nay Al-Awtā, Juz 5*. Dar Al-Fikr. t,t.
- Az-zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*. Jilid 5. Terjemahan Hayyie Al-Kattani dkk. Jakarta: Gema Insani. 2011.
- Basyir, Ahmad Azhar. *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)* Ed Revisi. Yogyakarta: UII Press. 2000.
- Cahyadi, Adi. “Mengelola Hutang Dalam Perspektif Islam”. *Jurnal Bisnis dan Manajemen*, Vol. 04, No. 01. UIN Syarif Hidayatullah. 2014.

- Damayanti, Mila. "Hukum Islam Tentang Praktik Hutang Piutang Pada PNM Mekaar". *Skripsi*. Lampung: UIN Raden Intan. 2020.
- Departemen Agama RI. *Qur'an Tajwid Maghfirah*. Jakarta: Maghfirah Pustaka. 2016.
- Djuwaini, Dimyauddin. *Pengantar Fiqih Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2008.
- Hasan, Akhmad Farroh. *Fiqh Muammalah dari Klasik Hingga Kontemporer (Teori dan Praktek)*. Malang: UIN Maliki Press. 2018.
- Hasan, M. Ali. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2002.
- Hendrojogi. *Koperasi: Asas-asas, Teori, Praktik*. Jakarta: PT. Raja Grafindo. 2004.
- Ismail. *AKUNTANSI BANK, Teori dan Aplikasi dalam Rupiah*. Jakarta: Prenada Media Group. 2010.
- Ismail. *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana. 2011.
- J. Moleong, Lexy. *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya Offset. 2006.
- Koentjoroningrat. *Metodologi Penelitian Masyarakat*. Jakarta: Gramedia. 1985.
- Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 20 ayat (36)
- Kosyi'ah, Siah. *Fiqh Muamalah Perbandingan*. cet. I. Bandung: Pustaka Setia. 2014.
- M. Icham dkk. *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah Dewan Syariah Nasional MUI*. Jakarta: Erlangga. 2014.
- Mahi, Ali Kabul dll. *Perencanaan Pembangunan Daerah Teori dan Aplikasi*. Jakarta: PT. Kharisma Putra Utama. 2107.
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah "Fiqh Muamalah"*. Jakarta: kencana. 2013.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Fikih Muamalat*. Jakarta: Amzah. 2019.

- Naf'an. *Pembiayaan Musyarakah dan Mudharabah*. Yogyakarta: Graha Ilmu. 2014.
- Nanda Rini, Agustinar. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembayaran Hutang Piutang Dengan Penambahan Dari Hasil Padi". *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*. Vol. III, No. 02. 2018.
- Nawawi, Islamil. *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*. Bogor: Ghalia Indonesia. 2012.
- Ningrum, Ida Febria. "Implementasi Akad Wadi'ah Pada Tabungan Kurban Di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Mitra Usaha Ideal Kecamatan Gresik". *Skripsi*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Sunan Ampel. 2018.
- Nuridayanti. "Penerapan Akad Qard Pada Produk Tabungan di Koperasi Insan Mandiri Syariah Kota Palangkaraya". *Skripsi*. Palangkaraya: IAIN Palangkaraya. 2020.
- R. Tjitrosudibio, R. Subekti. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: PT. Balai Pustaka. 2014.
- Rijali, Ahmad. "Analisis Data Kualitatif". *Jurnal Alhadaruh*. Vol. 17. No. 33. 2018.
- Rozalinda. *Fikih Ekonomi Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers. 2016.
- Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah*. Jilid 5. Terjemahan Nor Hasanuddin. Jakarta: Penaaksara. 2004.
- Sari, Lilis Rosita. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Tabungan Lebaran". *Skripsi*. Salatiga: IAIN Salatiga. 2020.
- Sudarti, Sri. *Fikih Muamalah Kontemporer*. Medan: Febi UIN-SU Press. cet 1. 2018.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta. 2013.
- Suhendi, Hendi. *Fiqih Muamalah*. Jakarta: Rajawali Pers. 2014.
- Sujarweni, Wiratna. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press. 2014.

Soemitra, Andri. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Prenada media Group. 2009.

Suwiknyo, Dwi. *Kompilasi Tafsir Ayat-Ayat Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2009.

Syafei, Rachmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia. 2001.

Umam, Khotibul. *Legaitas Fikih Ekonomi dan Penerapannya dalam Produk Perbankan Syariah di Indonesia*. Yogyakarta: BP. Undip Press. 2011.

Wawancara dengan Ibu Sunemi selaku penanggung jawab tabungan bersama di Desa Karang Sari pada 22 Agustus 2022.

Wawancara dengan Ibu Poniem selaku anggota tabungan bersama di Desa Karang Sari, Pada Tanggal 03 September 2022.

Wawancara dengan Ibu Robingah selaku anggota tabungan bersama di Desa Karang Sari, pada tanggal 03 September 2022.

Wawancara dengan Ibu Sumirah selaku anggota tabungan bersama di Desa Karang Sari, Pada Tanggal 03 September 2022.

Wawancara dengan Ibu Tarsini selaku anggota tabungan bersama di Desa Karang Sari, pada tanggal 03 September 2022

Wawancara dengan Ibu Sutrima selaku penanggung jawab tabungan bersama di Desa Punggelan pada 22 Agustus 2022

Wawancara dengan Ibu Nelly Agustina selaku anggota tabungan bersama di Desa Punggelan, pada tanggal 02 September 2022.

Wawancara dengan Ibu Nurul Firmiati selaku anggota tabungan bersama di Desa Punggelan, pada tanggal 02 September 2022.

Wawancara dengan Ibu Sunarti selaku anggota tabungan bersama di Desa Punggelan, pada tanggal 02 September 2022

Wawancara dengan Ibu Umi Nur Khasanah selaku anggota tabungan bersama di Desa Punggelan, pada tanggal 02 September 2022.

Wawancara dengan Ibu Surti selaku penanggung jawab tabungan bersama di Desa Jembangan pada 02 September 2022.

Wawancara dengan Ibu Admini selaku anggota tabungan bersama di Desa Jembangan, pada tanggal 02 September 2022.

Wawancara dengan Ibu Jarmi selaku anggota tabungan bersama di Desa Jembangan, pada tanggal 02 September 2022.

Wawancara dengan Ibu Khotimah selaku anggota tabungan bersama di Desa Jembangan pada 02 September 2022.

Wawancara dengan Ibu Muntil selaku anggota tabungan bersama di Desa Jembangan pada 02 September 2022.

